SKRIPSI

OLEH :

AHMAD NAWAWI RAHMAN NASUTION
NIM : 21.15.4.114

JURUSAN AL - AHWAL AL – SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA
2020 M / 1441 H

PERSEPSI DAN PRAKTEK *JAMA'AH TABLIGH* TENTANG SHALAT BERJAMA'AH DI MASJID

(Studi Kasus Markaz Madani Jalan Marelan Medan)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Disusun Oleh:

AHMAD NAWAWI RAHMAN NASUTION

NIM : 21.15.4.114

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	AHMAD NAWAWI RAHMAN NASUTION
Nim	:	21.15.4.112
Jur / Fakulta	:	Akhwal Syakhsiyyah / Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	:	**PERSEPSI DAN PRAKTEK *JAMA'AH TABLIGH* TENTANG SHALAT BERJAMA'AH DI MASJID (Studi Kasus Markaz Madani Jalan Marelan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 10 Juni 2020
Yang menyatakan,

AHMAD NAWAWI RAHMAN NASUTION
NIM.21.15.4.112

PERSEPSI DAN PRAKTEK *JAMA'AH TABLIGH* TENTANG SHALAT BERJAMA'AH DI MASJID

(Studi Kasus Markaz Madani Jalan Marelan Medan)

Oleh:

AHMAD NAWAWI RAHMAN NASUTION
NIM.21.15.4.114

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Ibnu Radwan Siddiq .T,S.Ag,M.Ag	**Ali Akbar, M.Ag**
NIP. 197409102000031001	**NIP. 197104122007101003**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP.19730208 1999032 00

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PERSEPSI DAN PRAKTEK JAMA'AH TABLIGH TENTANG SHOLAT BERJAMA'AH DI MASJID (Studi Kasus Markaz Madani Jalan Marelan Medan)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 19 Agustus 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Medan, 19 Agustus 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua,

Dra. Amal Hayati. M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Sekretaris,

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota – Anggota

1. Ibnu Radwan Siddik T, M.A
NIP.19740910 200003 1 001

2. Ali Akbar, M.Ag
NIP.197104122007101003

3. Drs. Abd. Muhsin, M.Sos., Sc
NIP. 196205091990021001

4. Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

AHMAD NAWAWI RAHMAN NASUTION NIM:21154112 Judul skripsi: "PERSEPSI DAN PRAKTEK JAMA'AH TABLIGH TENTANG SHALAT BERJAMA'AH DI MASJID(Studi Kasus Markaz Madani Jalan Marelan)"Shalat adalah ibadah pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada para hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah "Tanpa perantara" melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam *Mi"raj*.Shalat merupakan rukun Islam yang paling tegas setelah dua kalimat syahadat dan merupakan amalan yang paling mulia setelahnya. Penelitian dilaksanakan penulis bertujuan sebagai berikut yaitu Untuk mengetahui persepsi *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani Jalan Marelan dalam melaksanakan Shalat Berjama'ah di Masjid, Untuk mengetahui praktek di kalangan *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani Jalan Marelan tentang sholat berjama'ah di Masjid, Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani Jalan Marelan kuat melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid. Jenis penelitian ini adalah Deskripsi Analisis dengan menggunakan metode Penelitian Studi Lapangan (Field Research) yang mana pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara dengan Narasumber untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan Penelitian.Persepsi *Jama'ah Tabligh* di Masjid di Markaz Madani jalan Marelan sendiri mengenai hukum shalat berjama'ah adalah *sunnah mu'akkad*, akan tetapi mereka tidak lagi berbicara tentang hukum yang mereka kerjakan akan tetapi kerugian yang mereka dapat kan apa bila tidak mengerjakan nya, dan apabila mereka meninggal kan shalat berjama'ah ada yang hilang dari diri mereka,ini yang membua mereka seakan akan mewajib kan shalat berjama'ah di masjid unutk mereka sendiri. Praktek dikalangan *Jama'ah Tabligh* tentang sholat berjama'ah di Masjid 5 waktu dalam satu hari yang dilakukan para *jama'ah tabligh* sangat lah lancar karena mereka beranggapan bahwa sholat berjama'ah sudah melekat pada diri mereka sendiri dan bahkan wajib bagi mereka sendiri untuk sholat berjama'ah di mesjid, dan penulis juga menemukan sebuah fenomena yang penulis dapati di beberapa tempat, salah satu nya yaitu yang terjadi di Markaz *jama'ah Tabligh* jalan Marelan, dimana ketika adzan berkumandang, mereka bergegas dan meninggal kan dagangannya untuk melaksanakan shalat berjama'ah di masjid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul: Upaya Mewujudn Ketahnan Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. serdanBedagai) merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan ketabahan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Alm. Zulkarnain Nasution dan Alm. Aslamiyah Rangkuti, kaka/abang penulis Alm.Nurhamidah Nasution, S.Pd beserta keluarga, Abdul Muin Nasution beserta keluarga, Siti Habibah Nasution, S.Hi beserta keluarga, Siti Ruqaiyah Nasution, S.Pd.i beserta keluarga, Khairani Husnah Nasution, S.Pd.I beserta keluarga, Fadilatul Munawwarah Nasution, S.Hi
3. Yang terhormat kepada Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN- SU beserta para Wakil Dekan dan staf.
4. Yang terhormat Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan selaku sekertaris jurusun Bapak Irwan, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Kepada Bapak penasehat akademik Dr. Ramadhan Syahmedi, MA yang setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
6. Yang terhormat Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA selaku pembimbing I dan Ali Akbar, MA selaku pembimbing II penulis,

yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.

7. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan ummat.
8. Kepada kawan-kawan satu tempat tinggal Masjid Al-hikmah saudara Ahmad Muhajir Sinaga, S.H, Khoiruddin, Mushab Al-umairi S.Pd, Rahmat Tuah Purba, Rendi, Fauzan Ahmad, dan Dedi kurniadi, Muhammad Padil, Riki Sandova, S.H, Abdul Muis Nasution yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis Alumni ke-15 Ponpes Modern Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi SUMUT, terkhusus kepada Ahmad Muhajir Sinaga, S.H, Mushab Al-umairi S.Pd, Yahya Ayyas, dan Aji Sentoso, S.Pd yang telah mendukung dalam bentuk moril maupun materil selama mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada kawan terkhusus, kawan seperjuangan, kawan sejawat saudara Ahmad Muhajir Sinaga S.H, Fauzan Ahmad, Dedi Kurniadi, Ismudin Bancin, S.H, Ardi Kurniawan, S.H dan Wira Suji Hartini yang telah sangat mendukung dari awal sampai akhir mengerjakan skripsi ini.
11. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekansejawat AS A saudari Sainsa Harahap, umumnya Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhsiyah dan khusunya kelas AS D tahun 2015 atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil kepada penulis.
12. Kepada teman-teman KKN Kelompok 42, desa Cinta Air Kab. Serdang Bedagai terkhusus kepada saudari Khoirunnisa Hasibuan yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 10 Juni 2020 Penulis,

AHMAD NAWAWI RAHMAN NASUTION
NIM. 21.15.4.112

DAFTAR ISI

PESERSETUJUAN.....i
PENGESAHAN ii
IKHTISAR.....iii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI v

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 14
E. Kajian Terdahulu 15
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Shalat Berjama'ah..... 22
B. Dasar Hukum Shalat Berjama'ah 25
C. Syarat-syarat Shalat Berjama'ah..... 26
D. Pandangan Ulama Fiqhi Shalat Berjamaah.....31
E. Keutamaan dan Hikmah Shalat Berjamaah 34
F. Ancaman meninggal kan shalat berjamma'ah 42

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MARKAZ MADANI JALAN MARELAN DAN JAMA'AH TABLIGH DI MARKAZ MADANI JALAN MARELAN

A. GAMBARAN UMUM MARKAZ MADANI JALAN MARELAN.....46
a. Letak Geografis 46
b. Demografi 47

c. Keadaan Ekonomi..... 48
d. Saran perasarana dan Infrastruktur 49

B. JAMA'AH TABLIGH DI MARKAZ MADANI JALAN MARELAN..... 50
a. Sejarah Berdirinya Jama'ah Tabligh danprofil pendirinya..... 50
b. Sejarah dan perkembangan jama'ah tabligh markaz madani..... 55
c. Bentuk kegiatan Aktivitas Jama'ah Tabligh..... 58
d. Bentuk kegiatan Jama'ah tabligh di Markaz Madani 61

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Jama'ah Tabligh dalam melaksanakan ShalatBerjama'ah di Masjid di Markaz Madani jalan Marelan 62
B. Praktek di kalangan Jama'ah Tabligh tentang sholat berjama'ah di Masjid di Markaz Madani jalan Marelan 62
C. Faktor-faktor yang membuat Jama'ah Tabligh kuat melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid di Markaz Madani jalan Marelan 66
D. Aalisa Penulis 68

BABV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 69
B. Saran-saran 71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah ibadah pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada para hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah "Tanpa perantara" melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam *Mi¨raj*.[1] Mengingat betapa pentingnya shalat dalam Islam, maka kaum Muslimin diperintahkan menjaga dan mengerjakannya, baik ketika di rumah maupun saat perjalanan, di waktu damai maupun kala peperangan, Allah berfirman (Q.S Al-Baqarah 2: 238-239):

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ

Artinya : "Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. 239. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui"

[1] Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Shalat Empat Mashab,* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Ctk Ke-2, 1983), h. 307.

Shalat merupakan rukun Islam yang paling tegas setelah dua kalimat syahadat dan merupakan amalan yang paling mulia setelahnya. Shalat merupakan bagian tertinggi dalam agama Islam setelah tauhid. Selain itu, shalat juga merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun berbeda dengan rukun-rukun Islam lainnya.

Ibadah shalat merupakan salah satu sendi ajaran Islam yang sering disebut dalam Al-Quran dan Hadist. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arti shalat untuk mewujudkan hubungan yang selaras antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia.

Sebagaimana firman Allah Subhana wata'ala (Q.S An-Nisa 3: 103) :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

Artinya : "Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman".[2]

Shalat lima waktu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dilaksanakan berjamaah, namun kenyataannya didapati dalam masyarakat, shalat berjamah sangat minim dilakukan dikalangan umat muslim. Kenyataan di atas menunjukkan kepada kita bahwa pengamalan shalat lima waktu

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 95.

secara berjamaah masih perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan agar membentuk pribadi-pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Kurangnya kesadaran dan pemahaman betapa besar keutamaan melaksanakan shalat berjamaah merupakan penyebab mengapa shalat berjamaah sering ditinggalkan. Padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

دَرَجَة صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ

Artinya : “Shalat berjama’ah itu lebih utama 27 (dua puluh tujuh) derajat daripada shalat sendirian.”[3]

Shalat yang dilaksanakan secara bersama-bersama akan meningkatkan Ukhuwah Islamiah yaitu meningkatkan persaudaraan antar sesama. Pada waktu adzan berkumandang umut muslim berkumpul untuk melakukan shalat secara bersama-sama. Shalat berjamaah memberi pengaruh yang sangat besar, terhadap pola pikir seseorang dari diri sendiri melalui pembinaan, pembibingan, penyuluhan, dan sebagainya.[4]

Para ulama saling berbeda pendapat terhadap hukum shalat berjamaah. Shalat berjamah diperintahkan berdasarkan hadist-hadist shahih masyhur dan ijma’ kaum muslimin. Dalam hal ini ada tiga pendapat tentang shalat jamaah. Pertama hukumnya fardhu kifayah, Kedua sunnah muakkadah, dan yang ketiga fardhu‘ain.

---

[3] Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 249.

[4] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.31.

Berikut ini penulis mencoba mengumpulkan dan memaparkan pendapat para fuqaha terkait hukum di atas.

1. Pendapat Pertama (*Fardhu Kifayah*)

Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi`i dan Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab *Al-Ifshah*. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (*mutaqaddimin*) maupun yang berikutnya (*mutaakhkhirin*). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

Dikatakan sebagai *fardhu kifayah* maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bilatidak ada satupun yang menjalankan shalat berjama'ah, maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

Di dalam kitab *Raudhatut-Thalibin* karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa Shalat jamaah itu itu hukumnya *fardhu 'ain* untuk shalat Jum'at. Sedangkan untuk shalat *fardhu* lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling *shahih* hukumnya adalah *fardhu kifayah*, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya *sunnah* dan yang lain lagi mengatakan hukumnya *fardhu 'ain*.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah hadis dari Nabi Shallahu 'Alaihi Wassalam:

Artinya: Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW, Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi imam.[5]

2. Pendapat Kedua *Fardhu Ain*

Yang berpendapat demikian adalah Atho' bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. *Atho'* berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar adzan, haruslah dia mendatanginya untuk shalat. Dalilnya adalah hadits dari Aisyah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan siapa yang mendengar adzan tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya.[6] Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa udzur, dia berdo'a namun shalatnya tetap sah.

3. Pendapat Ketiga *Sunnah Mu'akkadah*

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar*. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjama'ah adalah *sunnah*

---

[5] Imam Muslim, *Shahih Muslim,* (Beirut: Dar alFikr, 1993), h. 674.
[6] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* Jilid 1, (Mesir: Addarul Alamiyyah, 2016), h. 193.

mu'akkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya *fardhu 'ain*, *fardhu kifayah* atau syarat syahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.[7]

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjama'ah itu hukumnya *sunnah*, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena udzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang *sunnah mu'akkadah* sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, *sunnah mu'akkadah* itu sama dengan wajib.

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah hadis dari Rasulullah SAW, Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jama'ah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur. Pendapat yang ketiga ini menjadi pilihan Ibnu Hazm, Atha, Al Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.[8]

Mengingat masih banyak umat Islam yang belum terbiasa melaksanakan shalat *fardhu* berjama'ah maka dipandang perlu untuk memberikan motivasi multi aspek agar tumbuh kesadaran dan semangat untuk melaksanakan shalat *fardhu* berjama'ah di masjid. Dalam hal ini penulis melihat sebuah fenomena tentang kegigihan Jama'ah *Tabligh* dalam melaksanakan shalat berjama'ah

---

[7] Asy-Syaukani, *Nailul Author,* (Beirut: Dar Ihya At-Turots), h. 146.

[8] Imam Nawawi, Almajmu' Syarah Al Muhadzdzab, terj. Abu Somad-Umar Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), h. 321.

di masjid. Sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang keharusan untuk Kita tidak meninggalkan shalat berjama'ah di masjid. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَىٰ رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ. وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

Artinya : "Demi (Allâh) Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sesungguhnya aku berniat menyuruh mengumpulkan kayu bakar, lalu aku menyuruh adzan untuk shalat. Kemudian kusuruh seorang laki-laki mengimami orang-orang. Setelah itu, kudatangi orang-orang yang tidak menghadiri shalat jama'ah dan kubakar rumah-rumah mereka. Demi (Allâh) *Dzat* yang jiwaku berada di tangan-Nya, andai salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan memperoleh daging gemuk atau (dua kaki hewan berkuku belah) yang baik, niscaya ia akan mendatangi shalat '*Isya'*."[9]

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka *Jama'ah Tabligh* sendiri cenderung berpendapat bahwa hukum shalat berjama'ah adalah *sunnah muakkad*. Sebagaimana pendapat Ustadz Abdul Alim yang telah penulis wawancarai, beliau mengatakan:

"Shalat berjama'ah di masjid itu hukumnya sunnah muakkad, dan juga banyak fadilah-fadilahnya, diantaranya yang tedapat dalam *kitab Fadilah Amal,* shalat berjama'ah itu pahalanya 27 derajat, bahkan di hadis lain disebutkan bahwa ketika seorang berangkat ke masjid untuk shalat berjamaah, maka langkah pertamanya, akan menghapus dosanya dan langkah selanjutnya mengangkat derajatnya"[10]

Juga jelas di dalam kitab *Himpunan Fadilah Amal*, jika seorang mendengar adzan dan tidak memenuhi nya tanpa ada

---

[9] Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari,*no. 644.

[10] Abdul Alim, Wawancara dengan Ustadz Jama'ah Tabligh, 02 Januari 2020 pada pukul 21.00 WIB.

udzur yang menghalangi nya, maka ia tidak akan mendapat pahala dari shalat nya, meskipun kewajiban nya telah tertunaikan. Sedangkan para Sahabat dan sebagian Tabi'in berpendapat bahwa meninggal kan shalat berjama'ah tanpa ada udzur adalah haram. Oleh sebab itu, shalat berjama'ah itu fardhu sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggal kan shalat berjama'ah tidak sah shalat nya.[11]

Penulis juga mewawancarai Ustadz Ahmad Bardan, dan Ustadz Riski Aritonang, mereka juga berpendapat sama dengan Ustadz Abdul Alim. Untuk melengkapi data tambahan dalam penelitian ini, penulis juga mewawancarai anggota *Jama'ah Tabligh,* diantaranya Bapak Amril.Bapak Amril adalah angggota Jama'ah Tabligh yang tinggal di jalan Jamin Ginting, berusia 50 tahun, dan bergabung dengan Jama'ah Tabligh tahun 1990. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Amril adalah sebagai berikut:

"Awal Saya bergabung dengan Jama'ah Tabligh ini, karena Saya kagum melihat dakwah mereka, berani turun langsung kepada masyarakat. Pernah suatu kali Saya diajak ke masjid untuk mengikuti pengajian (bayan) ba'da maghrib. Banyak disitu disampaikan tentang fadilah-fadilah dalam amalan kita, misalnya sholat berjamaah, puasa sunnah, berzikir. Dari sinilah Saya semakin tertarik untuk bergabung dengan Jamaah Tabligh. Alhamdulillah sampai sekarang Saya aktif datang ke Markaz untuk mengikuti bayan, Misalnya bayan yang disampaikan oleh Ustadz Marzuq. Berkaitan dengan shalat berjama'ah tadi, yang membuat Saya termotivasi untuk sholat berjamaah di masjid adalah sunnah

[11] Maulana Muhammad Az-Zakariyya Al-Kandahlawi, *Himpunan Fadilah Amal,* (Yogyakarta: Ash-shaff.2006),h.140

yang Nabi ajarkan, banyak fadilah-fadilah dalam hadis Nabi ketika Kita sholat berjama'ah di masjid. Kemudian karena sudah terbiasa, hati ini jadi terpaut untuk selalu sholat berjama'ah di masjid. Dan Kita harus ingat bahwa, dunia ini sementara akhirat selama-lamanya. Maka Kita harus mempersiapkan amal-amal Kita untuk kehidupan Kita sesungguhnya".[12]

Kemudian, penulis juga menemukan fenomena yang terjadi di markaz *Jama'ah Tabligh* Marelan, dimana ketika adzan berkumandang, mereka bergegas dan meninggal kan dagangannya untuk melak sanakan shalat berjama'ah di masjid. Oleh karena itu, penulismencoba untuk menggali lebih dalm tentang fenomena tersebut. Sehingga penulis mewawancarai beberapa anggota jama'ah tabligh, diantaranya Bapak Arsyad Nur. Beliau mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu sudah menjadi kebutuhan. Samahalnya seperti manusia yang membutuhkan makanan untuk memperpanjang hidupnya. Beliau juga yakin bahwa apa bila seseorang mengutamakan kehidupan akhiratnya, maka kehidupan duniaini akan datang menghampirinya.

Di dalam Kitab *Himpunan Fadilah Amal*, Ibnu Abbas berkat, " *Mereka yang sibuk dengan perniagaan dan jual beli, tetapi jika terdengar suara adzan, mereka segera meninggalkannya dan pergi ke masjid*." ia juga berkata, " *Demi Allah, mereka adalah pedagang, tetapi perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah SWT*." Sutu

[12] Amril, Wawancara dengan anggota Jama'ah Tabligh, 02 Januari 2020 pada pukul 22.30 WIB.

ketikaAbdullah bin Mas'ud pergi kepasar, lalu mendengar adzan. Ia melihat setiap orang meninggalkan barang nya dan bergegas ke masjid. Ia berkata " Mereka orang yang dipirman oleh Allah, " Laki-laki yang perniagaan dan jual belimereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan shalat dan berzakat. " (*Q.S An-Nur*: 37).[13]

Demikianlah data-data yang penulis dapatkan dari *Jama'ah Tabligh*. Dari uraian-uraian di atasdapat di simpulkan bahwa hukum shalat berjama'ah ke masjid menurut *Jama'ah Tabligh* adalah *Sunnah Mu'akkad* dan mereka beranggapan bahwa sholat berjama'ah di masjid akan mendapatkan pahala yang besar, dan manfaatnya akan kita rasakan baik di dunia maupun kehidupan akhirat, sementara dikalangan masyarakat sekarang yang terjadi bahwa shalat berjama'ah sering di abaikan dan kurang perhatian, sedangkan dikalangan *Jamm'ah Tabligh* yang penulis lihat mereka mengerjakan nya shalat berjaama'ah dengan gigih dan seakan-akan shalat berjama'ah itu wajib.

Oleh karena itu, penulis melihat ada fenomena yang menarik yang perlu dikaji secara mendalam, untuk diterap kan di kalangan masyarakat, dalam hal melaksanakan shalat berjamma'ah, maka dari itu penulis ingin mengangkat judul " **PERSEPSI DAN**

---

[13] Maulana Muhammad Az-Zakariyya Al-Kandahlawi, *Himpunan Fadilah Amal,* (Yogyakarta: Ash-shaff.2006),h 482

PRAKTEK *JAMA'AH TABLIGH* TENTANG SHALAT BERJAMA'AH DI MASJID (Studi Kasus Markaz Madani Jalan Marelan), maka penulis bermaksud untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang Sholat Berjama'ah menurut pandangan Jama'ah Tabligh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani Jalan Marelan dalam melaksanakan Shalat Berjama'ah di Masjid.?
2. Bagaimana praktek di kalangan *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani Jalan Marelan tentang sholat berjama'ah di Masjid.?
3. Apasajakah faktor-faktor yang membuat *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani Jalan Marelan kuat melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani Jalan Marelan dalam melaksanakan Shalat Berjama'ah di Masjid. !
2. Untuk mengetahui praktek di kalangan *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani Jalan Marelan tentang sholat berjama'ah di Masjid. !
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani Jalan Marelan kuat melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid. !

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis

   a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
   b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan tentang persepsi dan praktek shalat berjama'ah pada kalangan *Jama'ah Tabligh*.

2. Secara Praktis

   a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam pembahasan praktek shalat berjama'ah pada kalangan *Jama'ah Tabligh* di Jalan Marelan
   b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal praktek dan persepsi shalat berjama'ah pada kalangan *Jama'ah Tabligh*.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang ibadah yang dilakukan Jama'ah Tabligh bukanlah hal yang baru, banyak literatur yang beragam membahasnya di antara nya yaitu:

Pertama yaitu skripsi yang berjudul *Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Desa Marjanji Halaqoh Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)* oleh Ahmad Muhajir Sinaga, dengan rumusan masalah Bagaimana realita ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, Apa saja upaya *Jama'ah Tabligh* di

Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai mewujudkan ketahanan dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian. dan Bagaimana relevansi nya. Skripsi ini menjelaskan bagaiman tentang *Jama'ah Tablig* tentang mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan ber ibadah, dan melakukan kegiatan mereka sehari hari yang sejalan dengan amalan amalan sunnnah. Berbeda dengan skripsi yang penulis buat yaitu penulis lebih mendalami tentang bagai mana *Jama'ah Tabligh* tetap *istiqamah* dalam melaksanakan shalat berjama'ah.

Kedua skripsi yang berjudul tentang *Tradisi Nusroh Ahliyah Yang Ditinggal Berdakwah Di Kalangan Jama'ah Tabligh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Studi Kasus Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)* di susun oleh Muhammad Razak. Bagaimana pelaksanaan tradisi *nusroh ahliyah*di kalangan*Jamaah Tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Apa latar belakang tradisi *nusroh ahliyah* dilaksanakan di kalangan*Jamaah Tabligh* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, dan Bagaimana tinjauan KHI tentang kewajiban nafkah oleh suami apabila dikaitkan dengan tradisi *nusroh ahliyah* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan. Penelitaian ini lebih spesipik tentang pendalaman salahsatu kegiatan *Jama'ah Tabligh* tentang *Nusroh* sedangkan bedanya dengan skripsi yang penulis lakukan

adala penulis lebih spesipik tentang ibadah shalat berjama'ah di masjid.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.[14] Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat dipahami.[15]

2. Sumber Data

   Sumber data dari penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada:

   a. Data primer

      Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui perosedur dan teknik

---

[14] Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

[15] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), h. 3.

pengambilan data yang dapat berupa interview, dan observasi.[16] Data primer yang dimaksudkan dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para nara sumber terkait, baik dari kalangan para anggota *Jama'ah Tabligh* maupun dari para Ustadz di kalangan *Jama'ah Tabligh*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek yang diteliti tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan.[17] Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah Kitab *Hadist* dan Kitab Para Ulama yang berkaitan dengan hukum shalat berjama'ah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi kepada dua bagian:

a. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek peneletian.[18] Observasi ini merupakan langkah awal dari

---

[16] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007), h. 36

[17]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 290.

[18]Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 136.

penelitian yang dilakukan serta memberikan gambaran secara global kepada peneliti. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki terhadap Praktek dan Persepsi *Jamah Tabligh* tentang shalat berjama'ah.

b. Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seorang informan, dengan berkomunikasi berhadapan muka dengan orang tersebut.[19] Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara beberapa orang yang dapat dijadikan informan sebagai sumber data berjumlah empat orang dari anggota maupun Ustadz dari kalangan *Jama'ah Tabligh*.

4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Hukum Islam. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan

---

[19] Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 162.

yang umum dari masalah yang khusus, dan analisis induktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiyah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

Bab I pendahluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritis yang memuat tentang Persefsi dan Praktek Sholat berjama'ah di kalangan *Jama'ah Tabligh* yang akan dijelaskan secara rinci mengenai pengertian shalat dan shalat berjama'ah, syarat sah shalat, dasar hukum shalat berjama'ah, dan pembahasan mengenai aliran Jama'ah Tabligh. Hal ini sangat penting karena bab ini merupakan pijakan awal untuk mengenal secara objektif objek yang dikaji serta sebagai alat analisa atas bab selanjutnya.

Bab III Mengenai Biografi *Jama'ah Tabligh di Markaz* Madina dan faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya, prinsip dan tujuan dakwah *Jama'ah Tabligh*, pemikiran Jama'ah Tabligh, dan tokoh-tokoh gerakan *Jama'ah Tabligh*.

Bab IV Hasil penyajian dan analisis data. Setelah memperoleh data hasil penelitian dari lapangan, maka dalam bab ini dianalisa secara konkret yang memuat tentang deskripsi masalah dan temuan penelitian.

Bab V Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Shalat Berjama'ah

Secara etimologi shalat berasal dari bahasa Arab ṣalla yang berarti do'a.[20] Pengertian ini serupa dengan pendapat Imam Ahmad bin Husain As-Syahir di dalam kitab Fathul Qorīb yang mengartikan shalat adalah berdo'a.[21] Sebagaimana yang dijelaskan dalam *Al-Quran Surat At-Taubah*/9: 103

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. At- Taubah 9: 103)."[22]

Shalat diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan ucapan salam. Oleh karena itu, shalat adalah tiang agama.[23] Sebagaimana dalam surat Thaha ayat 14 :

---

[20]Rausyan Fikara, *Di Balik Shalat Sunnah*, (Siduarjo Mas media Busana Pustaka, 2009), h. 1.

[21]Imam Ahmad bin Husain As-Syahir, *Fathul Qorib,* (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 11

[22]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 203

[23]Syaik Sayayid Sabiq, *Fiqih Shalat,* (bandung: penerbit jabal, 2009), h. 13

[24]

Artinya : “Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku”.

Sedangkan menurut terminologi *syara’*, shalat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan *takbir* dan diakhiri dengan salam.[25] Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa shalat adalah ibadah yang dilakukan oleh orang Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah serta memohon atau berdo’a yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan dilakukan dengan niat shalat serta sesuai aturan yang telah ditentukan oleh *syari'at* Islam.

Shalat mempunyai kedudukan yang paling utama diantara ibadah-ibadah yang lain, tetapi akan lebih utama lagi apabila shalat itu dilakukan dengan cara berjamaah, baik di rumah, mushola ataupun masjid. *الجماعة* Secara bahasa artinya bilangan dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah *syara’*, dimutlakan untuk sejumlah orang, diambil dari makna *الجمع* yang artinya berkumpul.[26] Shalat berjamaah ialah shalat bersama yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dengan

---

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. h203

[25] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah,* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 145

[26] Sa’id bin Waqf al Qahtthani, *Lebih Berkah Shalat Jamaah,* (Solo: Qaula, 2008), h. 19

adanya imam dan makmum. Hukumnya adalah *fardhu kifayah* bagi orang yang mendengarkan adzan.[27]

Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa pengertian kedisiplinan shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan sekurang- kurangnya dua orang atau lebih dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan-per aturan hukum perintah wajib shalat, dilihat dari ketepatan waktu dalam melaksanakan shalat, sesuai dengan waktu dan peraturan yang sudah ditentukan oleh *syari'at* agama Islam.

Shalat berjamaah merupakan simbol persatuan umat Islam. Shalat berjama'ah juga menjadi sarana menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan sesama muslim. Shalat jama'ah mempunyai nilai yang lebih, sama nilainya dengan shalat perorangan ditambah dua puluh tujuh derajat.[28] Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

قال لنا عبد الله بن يوسف ، قال: اكرز لنا مالك من نافع من عبد الله بن عمر ، في الحقيقة قال رسول الله: "صلاة الجماعة أهم من الصلاة وحدها بسبع وعشرون درجة ".رواه البخاري

Artinya : "Menceritakan kepada kami Abdullah Bin Yusuf, dia berkata: mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: " Shalat berjama'ah lebih utama dibanding shalat sendirian dengan terpaut dua puluh tujuh derajat"."[29]

B. Dasar Hukum Shalat Berjama'ah.

---

[27]Abdul Kadir Nuhuyanan, *Pedoman & Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 41

[28]Teguh Sutanto, *Sempurnakan Shalatmu!,* (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2015). h. 127

[29] Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari,* (Beirut: Darul Kutub, 1992), h.198

Dalam sejarah Islam setiap ibadah, baik ibadah umum maupun ibadah khusus, memiliki dasar hukum baik berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*. Demikian juga dengan shalat berjama'ah, perintah shalat berjama'ah telah tercantum dalam *Al-Qur'an dan srat An-Nisa*, 102 :

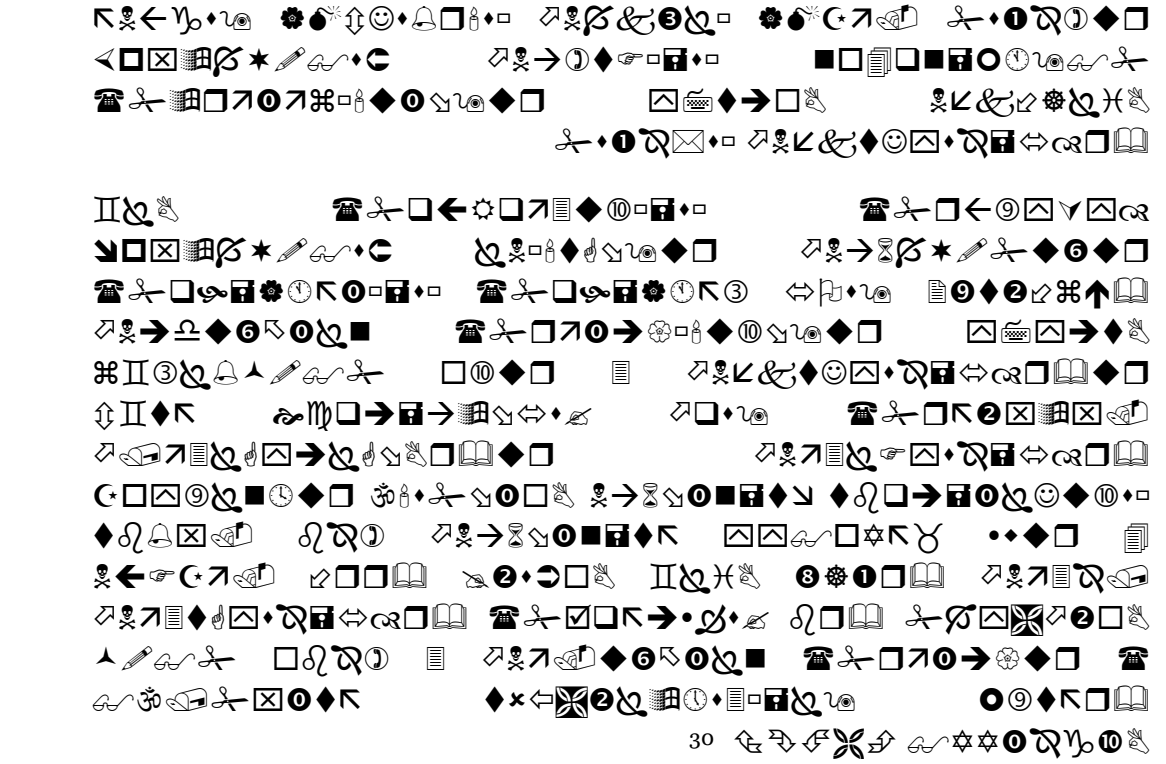

[30]

Artinya : "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesun gguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu".

Adapun hukum shalat berjama'ah mempunyai tiga hukum dan pendapat tentang shalat jamaah. Pertama hukumnya *fardhu'ain, Kedua fardhu kifayah,* dan yang ketiga *sunnah mu'akkadah*.

---

[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h.

C. Syarat-syarat Shalat Berjama'ah

Sulaiman Rasdjid dalam bukunya *Fiqih Islam* mengemukakan ada 10 syarat sah mengikuti imam yaitu:

1. Makmum hendaknya berniat mengikuti imam
2. Makmum mengikuti imam dalam segala gerakannya
3. Mengetahui gerak – gerik imam
4. Imam dan ma"mum berada dalam satu tempat
5. Tempat berdirinya makmum tidak boleh lebih depat dari imam
6. Imam hendaklah jangan mengikuti orang lain.
7. Aturan shalat makmum dengan shalat imam hendaknya sama
8. Laki – laki tidak sah mengikuti imam perempuan
9. Keadaan imam tidak umi, sedangkan makmum Qarik
10. Tidak bermakmum kepada imam yang shalatnya tidak sah.[31]

Dengan demikian tanpa dipenuhi syarat – syarat di atas maka *jama"ah* tidak akan di peroleh, yang pertama adalah niat, karena amal itu tergantung pada niatnya. Dalam *Fathul Mu"in* dijelaskan bahwasannya makmum itu wajib berniat menjadi makmum, berbeda dengan imam, kalau imam tidak disyaratkan berniat menjadi imam, hal itu hanyalah disunnahkan agar mendapat pahala jama'ah.Namun untuk shalat jum"at niat menjadi imam dan makmum adalah wajib.

Selanjutnya Imam dan makmum berada dalam satu tempat misalkan di masjid atau dirumah. Apabila salah satu pihak berada di dalam masjid dan pihak lan di luar masjid, maka di persyarat kan jarak diantara mereka tidak melebihi dari 300 *hasta*, di samping itu diantara keduanya tidak ada tabir penghalang seandainya berjalan menuju pihak lainnya atau pandangan mata.[32]

Syarat yang lainya adalah tempat berdiri makmum tidak boleh

---

[31] Sulaiman Rasdjid,*Fiqih Islam*,(Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo, 1994) h.109-113

[32] Ali As"ad fathul Mu"in terjemah fathul mu'in,(Kudus : Menara Kudus, 2004). h. 260

lebih depan kea rah kiblat. Bagi orang yang berdiri diukur tumitnya dan orang yang duduk diukur pinggulnya. Berbeda dengan ketika berada di masjidil haram, hendaknya shaf mengelilingi *ka'bah* sehingga diantara mereka saling berhadapan (imam dan makmum).[33]

Selain syarat-syarat di atas mendirikan shalat berjama'ah hendaklah diperhatikan bagi imam dan makmum yaitu :

a. Syarat Menjadi Imam :
    1. Islam.
    2. Baligh.
    3. Laki – laki.
    4. Berakal.
    5. Qarik (bacaannya memenuhi syarat membaca).
    6. Tidak berudzur.
    7. Tidak berhadas dan tidak berkotoran.
    8. Sanggup menunaikan shalat.
    9. Mengetahui hukum – hukum shalat.
    10. Mempunyai akal yang kuat.
    11. Tidak cidera pembacaan al-Qur"an.[34]

Kemudian di samping itu hendaknya dalam memilih seorang imam diperhatikan yang lebih baik kefasihannya dalam membaca Al- Qur"an, lebih tahu hadits, lebih dulu hijrahnya atau kalau tidak ada juga maka yang lebih dulu masuknya Islam.

Abu mas'ud berkata, Rosulullah SAW bersabda: Yang

[33] Sulaiman Rasdjid,*Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo, 1994). h.11

[34] Hasbi As Shiddieqy, *Pedoman shalat*, (Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 2000) h.329

(berhak) menjadi imam (suatu) kaum adalah orang yang paling pandai membaca dan memahami kitab Allah ; kalau mereka sepadan dalam qiro'ah membaca dan memahami kitab Allah, maka Imamnya adalah yang orang paling banyak mengetahui hadits, kalau pengetahuan mereka tentang hadits sepada, maka Imamnya adalah orang yang lebih awal hijrahnya, kalau mereka sepadan dalam hijrah, maka Imamnya adalah orang yang lebih tua usianya, janganlah sekali-kali seseorang menjadi Imam diwilayah kekuasaan orang lain, janganlah seseorang duduk dirumah orang lain ditempat kehormatannya kecuali dengan izinnya.[35]

b. Adab imam dalam shalat

1. Imam mengeraskan suara dikala membaca takbiratul ihram
2. Imam diam sesudah membaca takbiratul ihram sebelum membaca al-fatihah
3. Imam mengisrarkan *ta'awud* dan *basmallah*
4. Imam menjabarkan fatihah, *ta'mim* dan surat diraka'at pertama
5. Imam mengerjakan rukun-rukun dengan hati-hati dan cermat
6. Imam meneladani cara Nabi SAW mengimami sahabat-sahabatnya
7. Imam mebaca al-fatihah di raka"at kedua, setelah makmum berdiri
8. Imam Menanti di ruku"nya dan di tasyahut akhir
9. Makmum.[36]

c. Adab imam sesudah shalat

---

[35] Abu Husain Ibnu Hajjah, *Shahih Muslim,* (Beirut : Dar Ibnu Hasan,1998),h..338

[36] Hasbi As Shiddieqy, *Pedoman shalat*, (Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 2000) h.33

1. Imam menghadap kiblat dan membaca dzikir.
2. Imam berpaling terhadap makmum dengan maksud memberikan pelajaran-pelajaran atau nasihat kepada makmum.
3. Imam berpindah atau keluar ketempat lain untuk mengerjakan shalat sunnah.

d. Syarat makmum

Mengenai bacaan makmum seseorang yang menuruti imam itu:

1. Takbir sesudah imam takbir.
2. Tidak boleh membaca Al-Qur"an, selama ia mendengar imamnya membaca Al-Qur"an.
3. Tidak boleh menyebut *sami allahuliman hamidah*, tetapi diwaktu imam menyebut perkataan itu hendaklah ia sebut : *rabbana lakal hamdu*.
4. Di waktu imamnya menyebut *waladldlollin*, hendaknya ia sambut dengan *amin*.

e. Adab makmum

1. Makmum membaca takbiratul ikhram setelah nyata benar setelah imam selesai membacanya
2. Makmum mendengar segala bacaan imam yang di jalankan dan makmum terdahulu membacanya dari pada imam.
3. Makmum mengerjakan ruku" sesudah imam mengerjakannya.
4. Makmum menyerukan takbiratul *intiqal* dengan suara rendah
5. Makmum melakukan *I'tidal* setelah selesai imam mengangkat kepala dan selesai membaca *sami allahuliman hamidah*
6. Makmum bangkit ke rakaat kedua dari sujudnya sesudah imam tegak berdiri
7. Makmum mengulangi kembali ruku' dan sujud di tengah makmum mendahului imam

f. Adab makmum sesudah shalat :

Makmum sesudah salam duduk sejenak berdzikir dan janganlah berdiri dari tempat sebelum imam berdiri.[37]

[37] *Ibid*. h..33

D. Pandangan Ulama Fiqhi Shalat Berjamaah

Para ulama saling berbeda pendapat terhadap hukum shalat berjamaah. Shalat berjamah diperintahkan berdasarkan hadist-hadist shahih masyhur dan ijma' kaum muslimin. Dalam hal ini ada tiga pendapat tentang shalat jamaah. Pertama hukumnya fardhu kifayah, Kedua sunnah muakkadah, dan yang ketiga fardhu'ain. Berikut ini penulis mencoba mengumpulkan dan memaparkan pendapat para fuqaha terkait hukum di atas.

1. Pendapat Pertama (*Fardhu Kifayah*)

   Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi`i dan Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab *Al-Ifshah*. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (*mutaqaddimin*) maupun yang berikutnya (*mutaakhkhirin*). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

   Dikatakan sebagai *fardhu kifayah* maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bilatidak ada satupun yang menjalankan shalat berjama'ah, maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

   Di dalam kitab *Raudhatut-Thalibin* karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa Shalat jamaah itu itu hukumnya *fardhu 'ain* untuk shalat Jum'at. Sedangkan untuk shalat *fardhu*

lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling *shahih* hukumnya adalah *fardhu kifayah*, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya *sunnah* dan yang lain lagi mengatakan hukumnya *fardhu 'ain*.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah hadis dari Nabi Shallahu 'Alaihi Wassalam:

Artinya: "Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW, Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi imam".[38]

2. Pendapat Kedua *Fardhu Ain*

Yang berpendapat demikian adalah Atho' bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. *Atho'* berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar adzan, haruslah dia mendatanginya untuk shalat. Dalilnya adalah hadits dari Aisyah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan siapa yang mendengar adzan tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya.[39] Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa udzur, dia berdo'a namun shalatnya tetap sah.

3. Pendapat Ketiga *Sunnah Mu'akkadah*

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani dalam

---

[38] Imam Muslim, *Shahih Muslim,* (Beirut: Dar alFikr, 1993), h. 674.
[39] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* Jilid 1, (Mesir: Addarul Alamiyyah, 2016), h. 193.

kitabnya *Nailul Authar*. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjama'ah adalah *sunnah mu'akkadah*. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya *fardhu 'ain*, *fardhu kifayah* atau syarat syahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.[40]

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjama'ah itu hukumnya *sunnah*, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena udzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang *sunnah mu'akkadah* sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, *sunnah mu'akkadah* itu sama dengan wajib.

E. Keutamaan dan Hikmah Shalat Berjamaah

1. Keutamaan Shalat berjama'ah

Keutamaan shalat berjamaah sebagaimana disebutkan dalam hadist, bahwa shalat jamaah itu lebih utama 27 derajat dari pada shalat sendiri. Setiap langkah untuk menunaikannya juga dihitung sebagai satu kebaikan dan diangkat satu derajat.

Shalat jama'ah juga bisa menjadi cahaya bagi seorang Muslim pada hari kiamat nanti. Sebagaimana yang tertera dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

قدم أخبارًا جيدة للأشخاص الذين يسيرون كثيرًا إلى المسجد في الظلام يوم القيامة في وقت لاحق مع مهاجمة الأضواء الساطعة".رواه البخاري

Artinya: "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sering berjalan ke masjid pada saat gelap pada hari kiamat nanti dengan

[40] Asy-Syaukani, *Nailul Author,* (Beirut: Dar Ihya At-Turots), h. 146.

cahaya yang terang menderang."[41]

Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa bertambahnya keutamaan karena bertambahnya jamaah (yakni semakin banyak jamaah semakin banyak keutamaan).[42]

Hikmah dari pelaksanaan shalat berjama'ah adalah dengan adanya shalat jama'ah, maka akan terwujud kedekatan, perkenalan, dan tolong-menolong sesama muslim. Disamping menyirami benih-benih kasih dan sayang di dalam hati mereka. Juga, shalat jamaah menyatakan bahwa mereka semua adalah saudara yang sama, merasakan susah dan senang bersama tanpa membedakan derajat, tingkat, profesi, kekayaan, dan kedudukan, ataupun antara kaya dan miskin.

Shalat sendirian mengandung makna kesendirian, lawan kata berjamaah atau bersama-sama. Allah SWT memberikan keistimewaan pada shalat jamaah, diantaranya, seperti berikut :

1. Berkumpulnya kaum Muslimin dalam satu shaf di belakang satu imam. Ini mengandung makna persatuan.
2. Muslim yang fakir berdiri di sisi yang kaya tanpa ada perbedaan. Ini mengandung makna kesejajaran yang selalu diserukan oleh bangsa-bangsa yang berperadaban. Kesejajaran dan ketiadaan diskriminasi merupakan salah satu tiang agama Islam yang hanif.
3. Ketika kaum Muslimin berbasis di belakang imam dan menghadap kiblat yang sama mengandung hikmah berupa simbol persatuan.
4. Jika seseorang menjadi pelayan atau pembantu, dan dipanggil oleh majikannya, ia wajib, memenuhinya.[43]

---

[41]Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari,* (Beirut: Darul Kutub, 1992), h.150.

[42]Ibnu Daqiq Ai Id, *Ihkamul Ahkam,* jilid 1 terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 264

[43]Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam,* terj. Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), h. 90-91

2. Hikmah-hikmah Shalat Berjamaah

Shalat merupakan buah hasil yang terpenting dari *Isra' Mi'raj* nabi Muhammad Saw, itu mengandung hikmah dan rahasia-rahasia yang mengandung kebahagaian bagi manusia di dunia dan di akhirat. Shalat berjamaah memiliki banyak hikmah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Iman

Shalat mampu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seorang muslim. Dengan ṣalat, hati tetap terjaga dan akan selalu ingat dengan Allah SWT.[44] Hikmah ini dapat dipahami dari Firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah/9: 11.

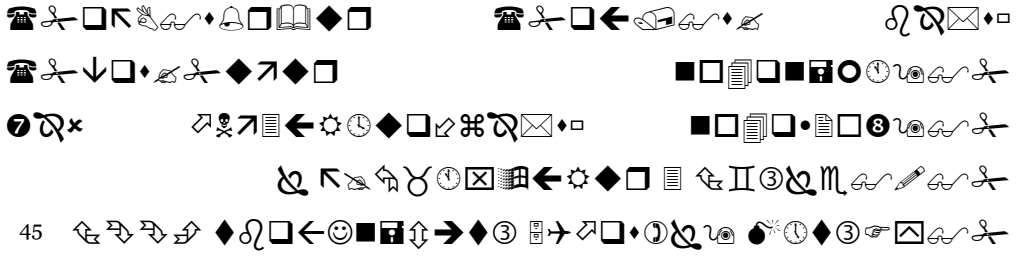

[45]

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".

2. Mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar

Shalat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar,[46] sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-'Ankabūt/29: 45 yaitu :

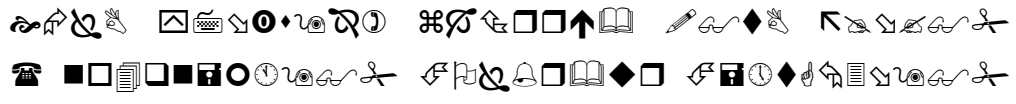

---

[44]Rausyan Fikara, *Di Balik Shalat Sunnah*, (Siduarjo Mas media Busana Pustaka, 2009), h.13

[45]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010)

[46] Fikara, *Di Balik Shalat Sunnah*, (Siduarjo Mas media Busana Pustaka, 2009), h.14

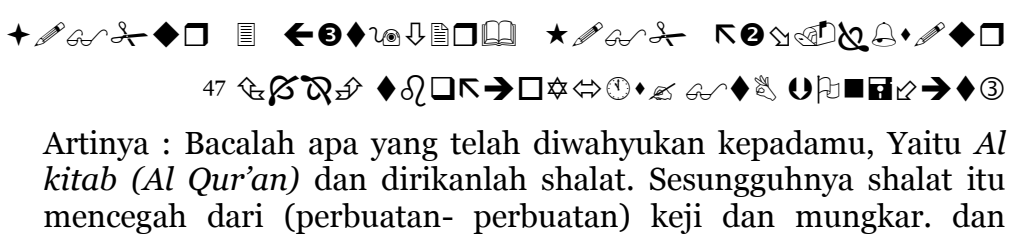

Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu *Al kitab (Al Qur'an)* dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3. Mendidik menjadi pribadi yang disiplin

Ibadah shalat ditentukan berdasarkan sejumlah waktu yang telah ditentukan secara syari'at. Dengan ketetapan ini, setiap muslim yang melakukan shalat akan melatih kedisiplinan dalam urusan menghargai waktu. Mereka bisa megoptimalkan setiap kesempatan yang ada untuk memicu kreativitas diri, mengembangkan kompetensi diri, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang *khalifah* dimuka bumi ini. Setiap Muslim diberikan tanggung jawab untuk melakukan ṣalat pada waktu-waktu yang telah disyariatkan. Bila diresapi dan diamalakan sebaik-baiknya, perintah ini memberikan pelajaran penting tentang bgaimana kita mampu memanfatkan waktu secara disiplin. Dengan begitu, kepribadian disiplin menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga kita bisa hidup secara berkualitas.[48] Sebagaimana Firman Allah dalam *Q.S.An-Nisā*'/4: 103, yaitu :

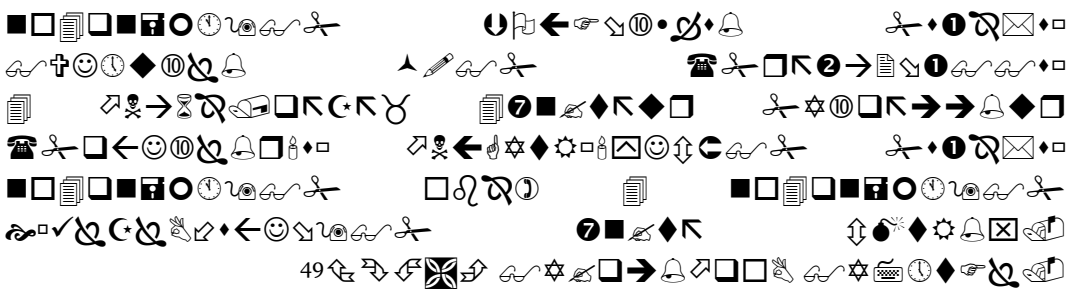

Artinya : Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu

---

[47]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: Jabal, 2010)

[48] Rausyan Fikara, *Di Balik Shalat Sunnah*, (Siduarjo Mas media Busana Pustaka, 2009), h.15-16.

[49]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010)

berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

4. Menghapus dosa dan kesalahan

Shalat dapat menghapus segala dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Hal itu bisa terjadi apabila seseorang benar-benar malakukan shalat dengan penuh ikhlas, khusyuk dan semata- mata hanya untuk Allah SWT.[50]

Ketika seseorang pergi shalat berjamaah, setiap langkah yang dia ayunkan menuju masjid terhitung di sisi Allah sebagai pahala, derajat diangkat, serta dihapuskan dosa-dosanya. Tidak hanya langkah kakinya saja ynag terhitung pahala, saat-saat menunggu shalat dalam kondisi suci juga terhitung sebagai shalat. Maksudnya, jamaah yang menunggu dimulainya shalat dalam kondisi suci mendapatkan pahala seperti shalat.[51]

5. Menjadi pribadi yang tangguh

Gerakan-gerakan dalam shalat mengundang sejumlah pelajaran penting, di antaranya melatih kesabaran seseorang dalam menghadapi hidup ini. gerakan-gerakan dari takbir hingga salam menyimpan sejumlah hikmah yang melatih kepribadian kita, yaitu kesabaran. Hal ini berarti seseorang menjalani hidup

---

[50]Rausyan Fikara, *Di Balik Shalat Sunnah*, (Siduarjo Mas media Busana Pustaka, 2009), h. 20

[51]Abdul Kadir Nuhuyanan, *Pedoman & Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 131.

dengan penuh kesabaran sembari selalu ingat dan menjalani seluruh perintah Allah SWT. Shalat yang baik adalah refleksi dari kehidupan diri, bila shalatnya baik maka baik pula kehidupannya. Dengan rutin melakukan shalat setiap waktunya, maka hati dan pikiran seseorang akan merasa tentram dan bahagia. Dengan begitu, seseorang mampu bersabar dan kuat dalam menghadapi segala cobaan yang menerpa. Karena hati yang bersih, tenteram dan damai akan bisa bersikap bijak menghadapi sulitnya hidup ini. Dan shalat bisa membangun kepribadian yang tangguh itu.[52]

6. Memberikan keselamatan diri dari Neraka dan mendorong untuk masuk surga

Shalat mendekatkan seseorang kepada surga dan mejauhkan diri kita dari siksaan neraka. Itulah salah satu fungsi shalat yang menjadi keuntungan besar bagi muslim yang menjalankannya dan akan merugi bagi orang yang tidak mau menuaikan shalat, termasuk bagi mereka yang shalatnya hanya sebatas formalitas saja. Perlu mendapat catatan di sini bahwa shalat yang kita lakukan memang benar- benar karena kecintaan kita kepada Allah SWT dan dengan rasa penuh ikhlas. Jangan sampai niat shalat kita hanya menggapai pahala dan surga-Nya semata. Sebab, yang paling penting adalah kecintaan kepada Allah, sementara hadiah pahala dan surga adalah efek langsung yang otomatis akan Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan shalat dan amalan-

[52] Rausyan Fikara, *Di Balik Shalat Sunnah*, (Siduarjo Mas media Busana Pustaka, 2009), h. 17-19

amalan ibadah lainnya.[53]

7. Menumbuhkan hubungan harmonis sesama muslim Shalat berjamaah mampu menumbuhkan

Hubungan harmonis dengan sesama muslim. Shalat berjamaah bisa menjadi sebab terjalinnya saling mencintai sesama muslim, saling mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi, serta menampakkan kekuatan dan kesatuan umat Islam. Beberapa alasan mengapa shalat berjamaah dapat menghubungkan harmonis adalah sebagai berikut:

a. Shalat jamaah menjadi media ta'aruf (saling mengenal). Hal ini terjadi karena intensitas pertemuan dalam shalat berjamaah semakin meningkat, sehingga tali silaturahim akan terjaga dengan baik.
b. Shalat berjamaah dapat menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama muslim.
c. Shalat berjamaah menumbuhkan keamanan
d. Shalat berjamaah mampu memunculkan kepekaan seseorang kepada orang lain
e. Shalat berjamaah menjadi saranan bagi umat Islam untuk senantiasa bersatu
f. Shalat berjamaah menjadi sarana berdakwah, baik dengan lisan dan beribadah.[54]

8. Melatih hidup secara tertib dan teratur

Gerakan-gerakan shalat dari takbir hingga salam mengandung sejumlah pelajaran penting tentang bagaimana seseorang bisa mengatur hidup ini secara berkualitas. Maksudnya, ketertiban dan keteraturan itu apabila diselami maka akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jabatan

---

[53] Teguh Sutanto, *Sempurnakan Shalatmu!,* (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2015). h.128

[54] Teguh Sutanto, *Sempurnakan Shalatmu!,* (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2015). h.131-134

apapun seseorang dalam kehidupan ini, entah sebagai orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, pemimpin atau bawahan, kita tetap mampu mendisiplinkan diri untuk melakoni hidup secara baik, tertib, dan teratur. Karena dengan hidup semacam inilah, seseorang bisa melakukan ke arah yang lebih baik.[55]

F. Ancaman bagi yang tidak melaksanakan shalat berjamaah.

Sebagai mana Allah SWT telah menjanji kan berbagai nikmat kepada mereka menunaikan perintah-perintah nya, Allah SWT juga mengancam dengan murkanya kepada mereka yang mengabaikan perintah perintahnya. Janji pahala yang tidak terkira atas ketaatan kepadanya benar-benar merupakan karunia dari Allah SWT. Mestinya seorang hamba hanya menerima teguran atas kekeliruannya (karena sifat seorang hamba ialah menaati perintah bukan mengabaikan perintah).

Lalu apa arti kenilkmatan bagi seorang hamba, dan jika seorang hamba di hukum karena melangar aturannya, sebesar apa pun azab yang ditimpahkan kepadanya, itu sudah pada tempat nya, sebab adakah sebuah dosa yang lebih besar dari pada mengingkari perintah tuhan nya.

Mestinya tidak perlu ada peringatan dan teguran secara khusus terlebih dahulu, tetapi karena kasih sayang Allah SWT dan rasulnya kepada kita, dengan berbagai cara mereka telah mengingatkan

---

[55] Rausyan Fikara, *Di Balik Shalat Sunnah*, (Siduarjo Mas media Busana Pustaka, 2009), h.20-21

kerugian yang akan menimpa kita. Seandainya kita masih saja belum memahaminya maka kitalah yang rugi.

1. Tidak diterima Shalatnya (gugur kewajiban shalatnya, tapi tidak ada pahalanya)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ التِّبَاعِهِ عُذْرٌ،

قَالُوْا : وَمَا الْعُذْرُ؟ ، قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِيْ صَلَّى .رواه أبو داود

Artinya : "Dari Ibnu abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang mendengar muadzin adzan lalu tidak ada udzur yang menghalangi untuk mendatangi adzan tersebut (para sahabat berkata apakah yang dimaksud udzur? , Nabi menjawab : rasa takut atau sakit) maka tidak di terima darinya Shalat yang telah dia kerjakan. (HR.Abudaud)."[56]

Maksud tidak akan diterima shalat nya ialah, ia tidak mendapat pahala dari shalatnya, meskipun kewajiban nya telah tertunaikan. Inilah makanya hadist-hadist yang mengatakan bahwa shalat tidak sah, sebab sifat shalat yang mestinya ada dan sebagai penyebab kehormatan tidak terdapat dalam shalat nya.[57]

2. Dirusak dan disesatkan oleh setan

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ

فَيْهَمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. رواه أبو داود

Artinya : "Dari Abu Darda' dia berkata : aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : tidak ada tiga orang yang berada dalam sebuah desa atau hutan yang tidak di dirikan shalat berjamaah di antara mereka kecuali setan sungguh-sungguh menyambar mereka, maka

---

[56] Abu Daud Sulaiman Asy'ad As-Sijistani, *Sunan Abu Daud,*(Beirut: Darul Fikr,1990), h.494.

[57] Maulana Muhammad Az-Zakariyya Al-Kandahlawi, *Himpunan Fadilah Amal,* (Yogyakarta: Ash-shaff.2006), h. 140

tetapilah shalat berjamaah, sesungguhnya serigala itu memakan seekor kambing yang menyendiri. (HR.Abu daud)."[58]

3. Tidak aman dari sifat kemunafikan dan kesesatan

عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هَذا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَفِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنَ حَتَّى يُقَامَ فِيْ الصَّفِّ.

رواه مسلم

Artinya : "Dari Abdillah dia berkata : barang siapa yang senang bertemu Allah besok (hari qiamat) dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga shalat-shalat ini di mana saja ada panggilan shalat, sesungguhnya Allah telah membuat syariat untuk nabi kalian pada beberapa jalan petunjuk dan shalat-shalat tersebut termasuk didalamnya. Jika kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti orang-orang yang tertinggal shalat didalam rumahnya maka kalian meninggalkan sunah nabi kalian, jika kalian meninggalkan sunah nabi maka kalian sungguh sesat. Dan tidak ada laki-laki yang berwudhu dan memperbaiki wudhunya lalu sengaja menuju ke masjid dari beberapa masjid ini, kecuali Allah menulis untuknya dari setiap langkahnya satu kebaikan dan Allah mengangkat untuknya satu derajat serta Allah menghapus darinya satu kesalahan. Sungguh kami berpendapat (pada zaman nabi) orang yang meninggalkan sholat berjamaah tidak ada lain kecuali orang munafiq yang jelas kemunafikannya. Dan sungguh ada seorang laki-laki di datangkan kemasjid dengan di papah oleh orang sampai ditempatkan berdiri di dalam shof (shalat berjamaah di masjid)". (HR.Muslim).[59]

4. Diancam dibakar rumahnya

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه و سلم قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذِّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ،.رواه البخاري

Artinya : "Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : demi dzat yang diriku di tangannya dzat (demi Allah)

[58]*Ibid.* h.490

[59]Abu Husain Ibnu Hajjah, *Shahih Muslim,* (Beirut : Dar Ibnu Hasan,1998), h. 141

sesungguhnya aku sengaja akan memerintahkan agar kayu bakar dikumpulkan, kemudian aku perintahkan agar shalat di qomati, lalu aku memerintahkan seorang laki-laki mengimami shalat pada manusia, kemudian aku menyelisihi (tidak ikut shalat berjamaah) untuk menuju beberapa orang laki-laki (yang tidak shalat berjamaah) maka aku akan membakar rumah-rumah mereka". (HR.Bukhari).[60]

5. Diancam masuk neraka

قال مجاهد: سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقف ليلاً ، ولا يحضر صلاة الجمعة ويصلي جماعة؟ فق

ال ابن عباس: ذهب إلى الجحيم رواه الترمذي

Artinya : "Mujahid berkata : Ibnu Abbas ditanya tentang seorang laki-laki yang berpuasa di siang hari dan berdiri shalat di waktu malam tetapi dia tidak mendatangi shalat jumat dan shalat berjamaah? Maka Ibnu Abbas berkata : dia masuk Neraka."[61]

---

[60]Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari,* (Beirut: Darul Kutub, 1992), h. 157

[61]Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah,*Sunan Al-Tirmidzi.* (Mesir: Sirkah Maktabah, 1975), h. 143

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG MARKAZ MADANI JALAN MARELAN DAN JAMA'AH TABLIGH DI MARKAZ MADANI JALAN MARELAN

A. Gambaran Umum Markaz Madani Jalan Marelan

Sebelum mengadakan penelitian, penulis akan memaparkan kondisi daerah yang akan dijadikan objek penelitian yaitu meliputi letak geografis, data demografi, keadaan ekonomi, sarana prasarana dan infrastruktur, kondisi sosial keagamaan sekitar *Markaz Madani* Jalan Marelan. Deskripsi objek penelitian ini gunanya untuk mengetahui situasi dan kondisi objek penelitian yang akan dilakukan.

a. Letak Geografis

Markas Madhani *Jama'ah Tabligh* jalan Medan Marelan, adalah salah satu Markaz terbesar di Sumatra Utara, Markaz Madhani terletak di jalan Primer Pasar 8 Dusun VI, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang wilayah Markaz Madhani memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Telaga Tujuh
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Pematang Johar.
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Karang Gading.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Helvetia.

Luas wilayah dari desa ini ialah seluas 10 Ha (10 km^2) yang terdiri dari 85% pemukiman, 15% berupa daratan yang digunakan untuk lahan halaman dan parkir. Sebagaimana wilayah tropis, Markaz Madani juga mengalami musim hujan dan musim kemarau. Rata-rata perbandingan antara musim

hujan dan musim kemarau sangatlah berimbang dan itu disebabkan karena wilayahnya berada dengan pesisir pulau Sumatera.

Jarak Markaz Madani dengan pusat Desa Manunggal memiliki jarak yang dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 4 km, waktu tempuh untuk menuju pusat desa sekitar 5 menit.

b. Demografi dan Struktural

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil Markaz Madani, jumlah *jama'ah* yang terdata sebanyak lebih kurang 2500 *jama'ah*.

Sedangkan dalam struktur pengurus *Jama'ah Tabligh* di Markaz Mdani, kepengurusan ini di sebut sebagai Ahli Musyawarah Provinsi (AMP), yaitu fungsi dari Ahli Musyawarah Provinsi tersebut bertugas sebagi pemutus sebuah masalah-masalah yang ada, dan pemberi saran dalam permusyawarahan yang ada. Ahli Musyawarah Provinsi ini terdiri dari ketua atau *Faisalah*, yang berjumla`h satu orang, sedangkan anggota yang lainnya berjumlah 20 orang yang menjadi *dewan surah* biasa, hanya sebatas memberi saran atau usul dalam permusyawarahan yang dilakukan di Markaz Madani. Adapun berikut susunan, dan

nama-nama sebagian dari anggota Dewan Surah Markaz Madani sebagai berikut. [62]

Tabel I
Struktur Ahli Musyawarah Provinsi Markaz Madani

No	Nama	Jabatan
1	Ust. H. Muhammad Ali	Ketua Ahli Musyawarah Provinsi
2	Ust. Ali Yusuf	Ahli Musyawarah Provinsi
3	Ust. Dr. Fahmi Hidayat	Ahli Musyawarah Provinsi
4	Ust. Marzuk Lc.	Ahli Musyawarah Provinsi
5	Ust. Habibullah	Ahli Musyawarah Provinsi
6	Ust. Salman	Ahli Musyawarah Provinsi

c. Keadaan Ekonomi

Dalam wilayah Markaz Madani ada beberapa pedagang yang menjual beragam dagangannya, pedagang yang berjualan di wilayah markaz madani adalah anggota *Jama'ah Tabligh* aktiv, adapun pedagan-pedagang tersebut menjual pakaian jubah, minyak wangi, kopiah, kitab-kitab, dan makanan. Biasanya kegiatan perdagangan yang ramai di wilayah Markaz Madani yaitu malam malam besar seperti malam selasa, dan kamis.

d. Saran perasarana dan Infrastruktur

[62] Ali Yusuf, Wawancara dengan dewan Surah Jama'ah Tabligh, 13 Mei 2020 pada pukul 13.27 WIB.

Adapun bangunan dan prasarana di markaz madani seperti pada tabel berikut:

Tabel II
Sarana dan Prasarana Desa Bagan Asahan Pekan

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Resepsionis	1	Unit
2	Mesjid	1	Unit
3	Musholla	1	Unit
4	Pos penjaga gerbang	1	Unit
5	Pesantren tahfiz Al-Qur'an	1	Unit
6	Dapur umum	1	Unit
7	Tempat wudh'u	4	Unit
8	Kamar mandi	4	Unit
9	Rumah Guru	1	Unit
10	Rumah penjaga Masjid	1	Unit
11	Gudang	1	Unit
12	Tempat parkir	2	Unit
13	Ruangan gendsed	1	Unit

B. Jama'ah Tabligh Di Markaz Madani Jalan Marelan

1. Sejarah berdirinya Jama'ah Tabligh dan profil pendirinya

Kata *Jama'ah Tabligh* berasal dari bahasa Arab sedangkan secara pengertian adalah sebuah gerakan transnasional yang bergerak dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya dalam mendekatkan diri kepada ajaran islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi

Muhammad Saw.[63] *Jamaah Tabligh* adalah suatu kelompok Islam yang dakwah-dakwahnya berpijak pada penyampaian tentang keutamaan-keutamaan Islam kepada setiap orang, *Jama'ah* ini menekankan kepada setiap pengikutnya agar meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan menjauhi bentuk-bentuk kepartaian dan masalah-masalah politik.

Salah satu keunikan *Jama'ah Tabligh* adalah bahwa gerakan ini tidak memiliki kantor atau sekretariat tertentu. Pertemuan ataupun *musyawarah* dilakukan di mesjid-mesjid yang ada di tempat mereka tinggal. Tetapi mereka mengenal beberapa istilah tempat mereka sering berkumpul. Dalam *Jama'ah Tabligh* dikenal istilah *markaz, halaqoh dan mahalla*. Di Indonesia ini, ada yang disebut dengan *markaz* Indonesia dan *markaz* daerah, tempat pusat kegiatan dakwah dalam skala nasional dan propinsi. Istilah halaqah itu merupakan pusat kegiatan dakwah dalam skala kecamatan, sementara *mahalaa* merupakan pusat kegiatan dakwah dalam unit terkecil yang berada di mesjid-mesjid yang ada di setiap dusun atau desa.[64]

Berbicara sejarah sebuah gerakan Islam, pastinya lebih mengutamakan sejarah dari tokoh pendirinya itu,

---

[63]Ali Nadawi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas,* (Yogyakarta: As-Shaff, 1999), h. 5.

[64] Ibnu Radwan Siddik T, "*Aktivitas Filantropi Islam Di Kalangan Jama'ah Tabligh*" 2019, h. 120

karena dari tokoh yang mendirikan suatu gerakan atau organisasi memegang peran penting, sejarah *Jama'ah Tabligh* didirikan pada akhir dekade 1926 oleh Maulana Muahammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Kandahlawi al-Deoband al-Jisti di Mewat, sebuah provinsi di India. *Kandahlawi* adalah *nisbat* kepada sebuah kampung yang beranama *Kandahla* di *Saharanpur India*. Beliau lahir pada tahun pada tahun 1303 H. *Deobandi* adalah *nisbat* kepada *Deoband*, salah satu madrasah terbesar bagi pengikut *mazhab* Hanafi di India. Madrasah ini didirikan pada tahun 1283 H. Muhammad Ilyas menghabiskan masa kecilnya di *Kandala*, sebuah desa di kawasan *Muzhaffar Naghar* di wilayah *Uttarpradesh*, India. Ayahnya bernama Muhammad Ismail dan ibunya bernama Shafiyah Al-Hafidzah, ayahnya tinggal di *Nizhamuddin*, *New Delhi*, India yang kemudian menjadi markas besar *Jama'ah Tabligh* ini. Keluarga Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat *wara'*. Saudaranya antara lain Maulana Muhammad, Maulana Muhammad Yahya. Sementara Maulana Muhammad Ilyas adalah anak ketiga dari tiga bersaudara.[65]

Muhammad Ilyas tumbuh berkembang di lingkungan keluarga sangat agamis dan dengan tradisi keilmuan yang

[65] Wahbah dan Hafizh Hamzah, *Ulama Membina Tamadun Manusia,* (Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN,BHD, 2007), h. 78.

sangat kental. Ayahnya, Muhammad Ismail adalah seorang penganut tasawuf yang sangat abid dan zahid. Dia telah mengabdikan hidupnya dalam ibadah dan tidak lagi terlalu disibukkan dengan urusan dunia. Hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran.

Muhammad Ilyas telah hafal Al-Quran dalam usia yang sangat muda. Dia belajar kepada kakak kandungnya sendiri yang bernama Syaikh Muhammad Yahya. Selesai itu, dia belajar di madrasah *Mahahirul U'lum*, di kota *Saharanpur*. Dan pada tahun 1326 H, di berangkat ke *Deoband*. Sekolah ini terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283 H/1867 M. Di sini dia belajar hadist Jami Shahih Turmudzi dan Shahih Bukhari dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan. Kemudian melanjutkan belajar *Kutub al-Sittah* pada kakaknya sendiri, Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.

Maulana Muhammad Ilyas pertama kali belajar agama pada kakaknya Syekh Muhammad Yahya, beliau adalah seorang guru agama pada madrasah di kota kelahirannya. Kakaknya ini adalah seorang penganut mazhab Hanafi dan teman dari seorang ulama, sekaligus penulis Islam terkenal, Syekh Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi yang menjabat sebagai seorang direktur pada lembaga *Dar Al-Ulum* di *Lucknow*, India. Sedangkan ayahnya, yaitu Syekh

Muhammad Isma'il adalah seorang *rohaniawan* besar yang suka menjalani hidup dengan ber *'uzlah*, berkhalwat dan beribadah, membaca Al-Quran dan melayani *musafir* yang datang dan pergi serta mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama.[66]

Keberadaan *Jama'ah Tabligh* memang dianggap asing bagi sebagian kaum muslimin. *Jama'ah Tabligh* memiliki nama yang berbeda-beda seperti, *jama'ah jaulah, jama'ah jenggot, jama'ah kompor, jama'ah silaturrahmi, jama'ah dakwah* dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan tersebut muncul ditujukan terhadap jama'ah ini karena yang terpandang oleh mereka secara *zdahir*. Semua sebutan itu adalah masalah nama. Sedangkan jama'ah ini sendiri tidak pernah mamiliki nama resmi.

Jama'ah Tabligh ini adalah kumpulan dari beberapa orang yang beramal bersama-sama. Bukan suatu organisasi yang diikat dengan nama. Biasanya, lain daerah lain sebutannya. Salah satu sebutan yang paling banyak adalah jamaah dakwah dan *Tabligh*. Sebutan ini muncul karena aktivitas utama jama'ah ini yang dikenal oleh umum adalah amalan dakwah dan *Tabligh* serta *amar ma'ruf nahi munkar*nya.[67]

---

[66] Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat,* (Ponorogo: Ponorogo Press, 2010), h. 44.

[67]Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, (Bandung: Khoirul Ummat,2008), h. 5.

Motif berdirinya *Jama'ah Tabligh* adalah sebuah keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi umat, terutama mewat yang hidup jauh dari ilmu dan lekat dengan kebodohan serta keterbelakangan. Keadaan umat islam di sebagian besar dunia pada saat itu sudah rusak dan penuh dengan kebodohan, kefasikan dan kekufuran. Mereka benarbenar meniru tingkah laku jahiliyah yang pertama.[68] Maulana Muhammad Ilyas mengkhawatirkan kondisi masyarakat, terutama di daerah Mewat yang semakin jauh dari nilai-nilai Islam dan mengarah pada kondisi yang ditandai oleh masyarakat yang bodoh, seperti:

a) Penyembahan berhala.
b) Meninggalkan ibadah.
c) Masjid tidak lagi berfungsi sebagai pusat gerakan dakwah dan agama.
d) Kerusakan moral.
e) Tindakan amoral menyebar.[69]

2. Sejarah dan Perkembangan *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani.

Di indonesia, *Jama'ah Tabligh* berkembang sejak tahun 1952 dibawa oleh rombongan dari India yang dipimpin oleh Miaji Isa. Tapi gerakan ini mulai marak pada awal tahun 1970.[70] Didalam *Jama'ah Tabligh*, masing-masing bermadzhab menurut keyakinan masing-masing. Ada yang bermadzhab Hanafi, Maliki, Hambali

---

[68]Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat,* (Ponorogo: Press, 2010), h. 54-55.

[69]Suprayetno, "*Aktivitas Jama'ah Tabligh di Medan*" Jurnal Penelitian Medan Agama, Edisi 4,h. 8.

[70] Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat,* h. 56.

ataupun Madzhab Syafii seperti kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, Malaysia, Singapura, Bruney Darussalam, Phili pina, dan Sekitarnya. Tidak mungkin mereka itu tidak bermadzhab. Walaupun dipakai sebagaimana masyarakat awam pada umumnya, bahwa kalangan awam *Jama'ah Tabligh* tidak mengikuti ajaran mazhab mereka secara patuh.

Hal itu karena ketidak sempatan mereka untuk memperdalam masalah madzhab, sehingga mereka mengikuti sekedar pengetahuan mereka. Namun demikian, secara umum mereka tetap mengikuti arahan dan bimbingan alim ulama masing-masing ditempat mereka.[71]

Perkembangan *Jama'ah Tabligh* yang ada di Kota Medan, ibukota dari Provinsi Sumatera Utara. Pintu masuknya *Jama'ah Tabligh* ke kota Medan dimulai dengan kedatangan Maulana Muhammad Ibrahim dari Banglore, India pada tahun 1971. Ketika beliau tiba di Medan, beliau disambut dengan baik oleh orang-orang Medan. Seseorang yang peduli dengan gerakan misionaris ini adalah H. Jalaluddin, Maulana Ibrahim selalu ditemani olehnya dalam menyampaikan pesannya.

Mereka kemudian membangun masjid di jalan Gajah Medan bernama Masjid *Hidayatul Islamiyah*, yang kemudian menjadi pusat (*Markaz*) *Jama'ah Tabligh* di kota Medan. Maulana Ibrahim memberikan pengalamannya kepada Haji Jalaluddin dan

---

[71] Ibnu Radwan Siddik T, "*The Husband's Obligation in Giving Religious Educationfor His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementationon Tablighi Jama'at* ", Ver. 6, April 2017, h. 93

kemudian melanjutkan perjuangannya untuk mengembangkan *Jama'ah Tabligh* di Medan. Setelah Maulana Ibrahim kembali ke negara asalnya, Haji Jalaluddin menjadi amir di Medan. Setelah dia meninggal, jabatan amir dilanjutkan oleh putranya, Haji Badruddin hingga sekarang.[72] Dari Masjid jalan Gajah, *Jama'ah Tabligh* terus berkembang hingga *jama'ah* terus bertambah sehingga ada salah seorng *jama'ah mewakaf* kan tanah nya untuk *Jama'ah Tabligh*, setelah melakukan *musyawarah* dengan *jama'ah* yang lain, dapatlah sebuah keputusan untuk membangun *Markaz Madani*, dan Pondok Pesantren tahfiz Al-Qur'an Madani. Tanah yang di wakaf kan itu terletak di jalan Primer Pasar 8 Dusun VI, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.

Pembangunan Markaz Madani, dan Pondok Pesantren tahfiz Al-Qur'an Madani, dimulai pada tanggal Kamis, 17, November, 2016./ 17 safar 1438 H. Sumberdana dalam pembangunan Markaz Madani hasil dari gotong royong oleh para *jama'ah* yang iklas memberikan hartanya untuk pembangunan, dan tidak lupa pula pada pembangunan turut juga bantuan dari bapak Purnawirawan. Letnan Jendral TNI. H. Edy Rahmayadi sewaktu beliau menjabat sebagai PANGKOSTRAD, beliau juga termasuk berperan sebagai peletak batu pertama dalam pembangunan Markaz Madani.

3. Bentuk Aktivitas Jama'ah Tabligh

---

[72] Suprayetno. "*Aktivitas Jama'ah Tabligh di Medan*" Jurnal Penelitian Medan Agama, Edisi 4,(Desember 2006), h. 12.

a. *Ta'lim* Rumah

Ta'lim adalah sebuah aktivitas yang berbentuk ceramah dengan membaca beberapa kitab, seperti *kitab Fadhilah Amal, Fadhilah Sedekah, Muntakhab Hadits* dan lain sebagainya. *Ta'lim* rumah ini biasanya dilakukan oleh seorang suami setelah kepulangannya dari mesjid melakukan sholat maghrib berjama'ah. *Ta'lim* rumah ini didengarkan oleh si isteri beserta anak-anaknya, dan adapun durasi dari aktivitas ini sampai berkumandangnya adzan sholat isya.

b. *Ta'lim* Mesjid

Aktivitas ini dilakukan setelah sholat shubuh berjamaah di mesjid ataupun musholla masing-masing yang ada di desa ini. Dalam pelaksanaanya, ditunjuk seorang *mutakallim* atau pembicara yang sudah dianggap berpengalaman dan aktif dalam mengikuti setiap program *ijtima'i* (program berjamaah). Dan aktivitas ini diikuti oleh dari kalangan *jama'ah Tabligh* dan juga masyarakat yang berhadir pada shubuh berjama'ah.

c. *Musyawarah*

Musyawarah ini dilakukan setiap hari rabu setelah sholat isya dan setelah *bayan*. Adapun yang dibahas dalam *musyawarah* ini adalah menyelesaikan semua perkara yang ada di dalam *jama'ah Tabligh* untuk seminggu ke depan, seperti persiapan anggota yang mau

khuruj selama 3 hari, 40 hari serta 4 bulan, disini juga dibahas mengenai *nusroh ahliyah*. Dan setelah *musyawarah* mereka akan melakukan makan bersama.

d. *Jaula*

Aktivitas ini biasanya dilakukan pada sore hari menjelang maghrib dengan tujuan untuk mengajak sholat maghrib berjama'ah di mesjid bersama mereka. Dan setelah sholat maghrib berjama'ah mereka akan melakukan aktivitas *bayan*. Aktivitas ini dilakukan dengan cara mengetuk pintu rumah ke rumah.

e. *Bayan*

Aktivitas ini dilakukan dalam seminggu sekali tepatnya hari rabu setelah sholat isya di Mesjid. Di dalam *bayan* ini membicarakan tentang perkara iman dan amal sholeh, dengan maksud setelah mendengar bayan iman akan meningkat sehingga mudah untuk mengamalkan agama.[73]

f. *Bayan Masturah*

Aktivitas ini dilakukan di kalangan para isteri aktivis *Jama'ah Tabligh*, aktivitas ini seperti *bayan* biasanya, akan tetapi lebih mengkhususkan dalam pembahasan wanita saja.

---

[73]Ali Yusuf, Wawancara dengan dewan Surah Jama'ah Tabligh, 13 Mei 2020 pada pukul 13.30 WIB.

g. *Khuruj*

Khuruj adalah sebuah aktivitas yang meluangkan waktu untuk secara total dalam melakukan dakwah. Biasanya dilakukan dari rumah ke rumah dan dari mesjid ke mesjid dengan berjalan kaki dan dipimpin oleh seorang amir atau pimpinan *khuruj*. Berdakwah dengan cara *khuruj* bisa dilakukan selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Sewaktu *khuruj*, para jama'ah mengisi waktunya dengan *ta'lim*, *berjaula* dengan tujuan mengajak kembali seseorang kepada Islam yang *kaffah*, *bayan*, *mudzakarah* (menghafal) enam sifat sahabat, *karkuzari* (memberi laporan harian pada amir) dan *musyawarah*. Dan selama mereka melakukan khuruj, mereka tidur di dalam mesjid.

h. *Nusroh Ahliyah*

Aktivitas ini hanya ada apabila adanya seseorang yang melakukan khuruj selama 40 hari dan 4 bulan, aktivitas ini tidak dilakukan apabila khuruj dilakukan selama 3 hari.

4. Bentuk kegiatan *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani

Adapun bentuk kegiatan *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani terdiri dari bebereapa sebagai mkana yang di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel III

Bentuk kegiatan *Jama'ah Tabligh* di Markaz Madani

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Shalat berjama'ah	5 x 1 hari
2	Ceramah subuh	Setiap hari
3	*Musyawarah* Harian	Setiap pagi hari
4	*Ta'lim*	Setiap hari
5	*Muzakarah*	Setiap hari
6	Pembacaan *kitab hayatusshabah*	Setiap hari
7	*Musawarah* Mingguan	Setiap hari Selasa
8	Pertemuan Mingguan	Setiap hari Kamis

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi *Jama'ah Tabligh* dalam melaksanakan Shalat Berjama'ah d iMasjid di Markaz Madani jalan Marelan.

Persepsi *Jama'ah Tabligh* di Masjid di Markaz Madani jalan Marelan sendiri mengenai hukum shalat berjama'ah adalah sunnah muakkad. Sebagaimana pendapat Ustadz Abdul Alim yang telah penulis wawancarai, beliau menuturkan:

> "Shalat berjama'ah di masjid itu hukumnya sunnah muakkad, dan juga banyak fadilah-fadilahnya, diantaranya yang tedapat dalam *kitab Fadilah Amal*, shalat berjama'ah itu pahalanya 27 derajat, bahkan di hadis lain disebutkan bahwa ketika seorang berangkat ke masjid untuk shalat berjamaah, maka langkah pertamanya, akan menghapus dosanya dan langkah selanjutnya mengangkat derajatnya"[74]

Juga jelas di dalam kitab *Himpunan Fadilah Amal*, jika seorang mendengar adzan dan tidak memenuhi nya tanpa ada udzur yang menghalangi nya, maka ia tidak akan mendapat pahala dari shalat nya, meskipun kewajiban nya telah tertunaikan. Sedangkan para Sahabat dan sebagian *Tabi'in* berpendapat bahwa meninggal kan shalat berjama'ah tanpa ada *udzur* adalah *haram*. Oleh sebab itu, shalat berjama'ah itu *fardhu* sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggal kan shalat berjama'ah tidak sah shalat nya.[75]

---

[74] Abdul Alim, Wawancara dengan Ustadz Jama'ah Tabligh, 02 Januari 2020 pada pukul 21.00 WIB.

[75] Maulana Muhammad Az-Zakariyya Al-Kandahlawi, *Himpunan Fadilah Amal,* (Yogyakarta: Ash-shaff.2006),h.140

Akan tetapi persepsi *jama'ah Tabligh* melalui Ust. Ali yusuf, beliau adalah salah satu dari dewan *Surah* di Markaz Madani yang penulis mita pendapat tentang persepsi beliau terhadap shalt berjama'ah di Masjid, beliau berkata:

"Persepsi saya tentang shalat berjama'ah itu bukan lagi berbicara hanya sekedar hukum nya akan tetapi tentang kerugian yang di dapat ketika tidak melaksanakan shalat berjama'ah dan ada rasa tatkala hati kita sudah terikatk di Masjid maka ketika kita meninggal kan shalat berjama'ah ada yang terlupakan dalam ber aktivitas sehari-hari, sama halnya ketika kita terbiasa melakukan pekerjaan sehari-hari kita apa bila kita melewatkan nya maka ada yang mengganjal dalam pekerjaan kita begitulah yang di rasakan tatkala tidak melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid.[76]"

Penulis juga mewawancarai Ustadz. Salman, dan Ustadz Riski Aritonang, mereka juga berpendapat sama dengan Ustadz. Ali Yusuf. Untuk melengkapi data tambahan dalam penelitian ini, penulis juga mewawancarai anggota *Jama'ah Tabligh*, diantaranya Bapak Amril.Bapak Amril adalah angggota *Jama'ah Tabligh* yang tinggal di jalan Jamin Ginting, berusia 50 tahun, dan bergabung dengan Jama'ah Tabligh tahun 1990. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Amril adalah sebagai berikut:

"Awal Saya bergabung dengan *Jama'ah Tabligh* ini, karena Saya kagum melihat dakwah mereka, berani turun langsung kepada masyarakat. Pernah suatu kali Saya diajak ke masjid untuk mengikuti pengajian *(bayan) ba'da* maghrib. Banyak disitu disampaikan tentang *fadilah-fadilah* dalam amalan kita, misalnya sholat berjamaah, puasa sunnah, berzikir. Dari sinilah Saya semakin tertarik untuk bergabung dengan *Jamaah Tabligh*. Alhamdulillah sampai sekarang Saya aktif datang ke Markaz untuk mengikuti *bayan*, Misalnya *bayan* yang disampaikan oleh Ustadz Marzuq. Berkaitan dengan shalat berjama'ah tadi, yang membuat Saya termotivasi untuk sholat berjamaah di masjid adalah sunnah

[76] Ali Yusuf, Wawancara dengan dewan Surah Jama'ah Tabligh, 13 Mei 2020 pada pukul 13.27 WIB.

yang Nabi ajarkan, banyak *fadilah-fadilah* dalam hadis Nabi ketika Kita sholat berjama'ah di masjid. Kemudian karena sudah terbiasa, hati ini jadi terpaut untuk selalu sholat berjama'ah di masjid. Dan Kita harus ingat bahwa, dunia ini sementara akhirat selama-lamanya. Maka Kita harus mempersiapkan amal-amal Kita untuk kehidupan Kita sesungguhnya".[77]

Begitulah persepsi *Jama'ah Tabligh* baik dari kalangan dewan *Surah* nya sampai dengan *jama'ah* yang ber aktivitas di Markaz Madani persepsi mereka tidak lagi berbicara tentang hukum yang mereka kerjakan akan tetapi kerugian yang mereka dapat kan apa bila tidak mengerjakan nya, dan apabila mereka meninggal kan shalat berjama'ah ada yang hilang dari diri mereka.

B. Praktek dikalangan *Jama'ah Tabligh* tentang sholat berjama'ah di Masjid di Markaz Madani jalan Marelan.

Praktek sholat berjama'ah 5 waktu dalam satu hari yang dilakukan para jama'ah tabligh sangat lah lancar karena mereka beranggapan bahwa sholat berjama'ah sudah melekat pada diri mereka sendiri dan bahkan wajib bagi mereka sendiri untuk sholat berjama'ah di mesjid. Namun, sebelum mereka beranggapan atas kewajiban sholat berjama'ah di mesjid, mereka melakukan pembelajaran dari kitab *Fadilah Amal, Muntakhab Hadist* dan kitab lain nya yang berkenaan tentang *Fadilah-fadilah* atau keutamaan-keutamaan sholat berjama'ah dimesjid. Setelah pembelajaran tersebut, mereka menerapkan dalam praktek

[77] Amril, Wawancara dengan anggota Jama'ah Tabligh, 02 Januari 2020 pada pukul 22.30 WIB.

kepada diri sendiri terlebih dahulu, sembari mengajak dan mendorong masyarakat untuk melakukan sholat berjama'ah dimesjid.

Sebagaimana pendapat Ustadz Ust. Ali Yusuf yang telah penulis wawancarai, beliau mengatakansebagai berikut:

" Sebelum saya mewajibkan sholat berjama'ah di mesjid, saya terlebih dahulu pempelajari tentang *fadilah* dan keutamaan sholat berjama'ah di mesjid setelah saya mengetahui hal tersebut saya menerapkan dalam praktek kepada diri sendiri, ikut *khuruj* 3 hari, 40 hari untuk melancarkan sholat berjama'ah di mesjid . dengan hal itu menjadi keterbiasaan bagi diri sendiri dan dapat mengajak dan mendorong keluarga, masyarakat untuk melakukan sholat berjama'ah di mesjid.[78] "

Penulis juga mewawancarai Ustadz. Abdul Alim, dan Ustadz Riski Aritonang, beliu mengatakan kami sebelum ikut dalam jama'ah mereka sering meninggal kan shalat berjama'ah bahkan hamp-ir sering meninggal kan nya, akan tetapi setelah mereka mikut dan bergabung dengan *jama'ah Tabligh* mereka di suru untuk keluar 3 hari, di situ mulai kepribadian mereka di gembleng dan hati mereka terikat dengan masjid, dari situ mereka sering untuk melakukan *Ta'lim, Bayan, Jaulah* agar kepribadian yang sudah dekat dengan masjid dan selalu beibadah agar selalu melatih diri dan mengingat kan dalam diri untuk terus beribadah.

Kemudian, penulis juga menemukan sebuah fenomena yang penulis dapati di beberapa tempat, salah satu nya yaitu yang terjadi di markaz *jama'ah Tabligh* Marelan, dimana ketika adzan berkumandang, mereka bergegas dan meninggal kan dagangannya

[78] Ali Yusuf, Wawancara dengan dewan Surah Jama'ah Tabligh, 13 Mei 2020 pada pukul 13.27 WIB.

untuk melak sanakan shalat berjama'ah di masjid. Oleh karena itu, penulismencoba untuk menggali lebih dalm tentang fenomena tersebut. Sehingga penulis mewawancarai beberapa anggota *jama'ah tabligh,* diantaranya Bapak Arsyad Nur. Beliau mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu sudah menjadi kebutuhan. Samahalnya seperti manusia yang membutuhkan makanan untuk memperpanjang hidupnya. Beliau juga yakin bahwa apa bila seseorang mengutamakan kehidupan akhiratnya, maka kehidupan duniaini akan datang menghampirinya.

C. Faktor-faktor yang membuat *Jama'ah Tabligh* kuat melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid di markaz madani jalan marelan.

Faktor-faktor yang membuat *Jama'ah Tabligh* kuat melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid terkhususnya di Markaz Madani ialah mereka terus dilatih, mereka sering membaca dalam *kitab-kitab seperti Fadilah amal, muntakhab hadist, Khayatusahabah* dan kitab lainnya yang berkenaan tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan sholat berjama'ah dimesjid, sehingga mereka tau tatkala mereka meninggal kan shalat berjama'ah betapa banyak kerugian yang mereka peroleh, dan mereka juga selalu di ingat kan dengan apa bila mereka mengerjakan shalat mereka akan banyak mendapat ke baikan, tetapi mereka juga selalu di ingat kan tentang ancaman-ancaman apa bila mereka meninggalkan nya.

Dalam hal ini penulis bertanya langsung dengan Ust. Ali Yusuf tentang mengapa para jama'ah Tabligh sangat gigih dalam melakukan atau mengerjakan shalat berjama'ah di masjid seperti yang beliausampaikan sebagai berikut :

" Faktor-faktor yang menyebab kanpara jama'ah tabligh sangat gigih melaksanakan shalt berjama'ah saatbeliau keluar 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan disitu kami mengerjakan ibadah bahkan kami selalu mengusahakan wudhu' tetap terjaga, selalu melakukan Ta"lim, Bayan, dan membaca Khayatusahabah, dan banyak lagi kegiatan sehingga betul betul hati dan diri ini sudah berada di masjid, itu pula yang selalu membangkitkan girah kami dalam mengerjakan shalat berjama'ah di masjid, dan ibadah lain nya. Karena sesungguh nya apalagi yang di ragukan ketika kita mengerjakan shalat berjamah di masjid kerna yang di kerjakan itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat."

Dari pernyataan diatas bahwasanya *jama'ah Tabligh* sangat bergairah dalam mengerjakan ibadah terkhusus nya shalat berjama'ah di masjid karena mereka meyakini hidup di dunia ini hanya lah sementara dan kampung kita yang sesengguh nya adalah akhirat, dan kebanyakan dari mereka berpendapat sama dengan Ust. Abdullah Alim yaitu "ketika kita mengejar dunia dan meninggal kan akhirat maka dunia akan pergi menjauh dan tak akan ada hujung nya, akan tetapi apabila akhirat kita kejar sesungguh nya dunia akan mengejar mu sama halnya dengan ketika kita mengejar bayangan kita sesungguh nya kita tidak akan pernah mendapat kannya, akan tetapi apa bila kita meninggalkan nya maka bayangan yang mengejar kita." Hal ini juga yang membuat mereka tetap istiqamah dalam mengerja kan ibadah, dan terkhusus nya shalat berjama'ah di masjid sehingga ini sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas mereka sehari-hari.

D. Analisa Penulis

Dari keterangan di atas analisa penulis dapat kita lihat bahwa kalangan masyarakat, dan akademisi kampus saja kurang memperhatikan atau sering melalai kan shalat berjama'ah bahkan tidak menutup kemungkinan sebahagian masyarakan dan akademisi tau mengenai anjuran-anjuran dan hukum tentang shalat berjama'ah itu sendiri akan tetapi hati mereka belum tergerak atau lebih tepat nya menurut analisa penulis mereka belum terbiasa sehingga masyarakat dan akademisi yang sudah mengetahui anjuran-anjuran dan hukum shalat berjama'ah agar melihat shalat berjama'ah itu bukan hanya dari hukum nya saja akan tetapi memperhatikan juga dari segi keuntungan yang di dapat, dan berapa kerugian yang di hindari.

Sama halnya yang telah di paaparkan di atas tentang Persepsi, Praktek, dan Faktor-faktor yang membuat *Jama'ah Tabligh* kuat melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid. Walaupun mereka mempunyai banyak aktivitas di luar mereka tetap menjalan kan perintah Allah SWT salah satunya adalah sahlat bahkan mewajibkan kepada mereka sendiri untuk shlat berjama'ah di Masjid

Menurut analisa penulis mereka juga melakukan hal-hal yang membuat mereka itu semangat dan terpacu dalam mengerjakan ibadah terkhususnya shalat berjama'ah di masjid, dalam mengerjakan shlat berjama'ah di masjid mereka bukan hanya semangat akan tetapi mereka seakan akan mewajibkan diri

mereka sendiri dalam melaksanakan shalat berjama'ah di masjid, ini di karenakan mereka menanamkan di dalam hati mereka ke 6 sifat para sahabat yaitu:

1. Yakin pada kalimat *tayyibah, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah*.
2. Shalat *khusu'*, dan *khudu'*.
3. Ilmu, dan zikir.
4. *Ikramul Muslimin* (memuliakan sesama muslimin.)
5. Tasihun niyat (memurnikan niat dalam setiap beramal.)
6. Dakwah dan Tablihg.[79]

Selain itu mereka juga sering melaksanakan bahkan menghidupkan *Ta'lim, Bayan, dan Khuruj*. Inilah yang menurut analisa penulis tentang bagaimana persepsi mereka dan peraktek mereka dalam melaksanakan shalat berjama'ah di masjid, dan mereka juga.

[79] Penjelasan lebih lengkap tentang enam sifat sahabat yang di maksud dapat di lihat pada An-Nadhar M. Ishaq Shahab, Khuruj fi Sabilillah Sarana Tarbiyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyah, (Bandung: Pustaka Al- Islah, tt.),h. 28

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di kemukakan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai mana berikut :

1. Persepsi *Jama'ah Tabligh* di Masjid di Markaz Madani jalan Marelan sendiri mengenai hukum shalat berjama'ah adalah *sunnah mu'akkad*, akan tetapi mereka tidak lagi berbicara tentang hukum yang mereka kerjakan akan tetapi kerugian yang mereka dapat kan apa bila tidak mengerjakan nya, dan apabila mereka meninggal kan shalat berjama'ah ada yang hilang dari diri mereka,ini yang membua mereka seakan akan mewajib kan shalat berjama'ah di masjid unutk mereka sendiri.
2. Praktek dikalangan *Jama'ah Tabligh* tentang sholat berjama'ah di Masjid 5 waktu dalam satu hari yang dilakukan para *jama'ah tabligh* sangat lah lancar karena mereka beranggapan bahwa sholat berjama'ah sudah melekat pada diri mereka sendiri dan bahkan wajib bagi mereka sendiri untuk sholat berjama'ah di mesjid, dan penulis juga menemukan sebuah fenomena yang penulis dapati di beberapa tempat, salah satu nya yaitu yang terjadi di Markaz *jama'ah Tabligh* jalan Marelan, dimana ketika adzan berkumandang, mereka bergegas dan meninggal kan dagangannya untuk melaksanakan shalat berjama'ah di masjid. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menggali lebih dalam tentang fenomena tersebut. Sehingga penulis mewawancarai beberapa anggota *jama'ah tabligh*, diantaranya Bapak Arsyad Nur. Beliau mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu sudah menjadi kebutuhan. Samahalnya seperti manusia yang membutuhkan makanan untuk memperpanjang hidupnya. Beliau juga yakin bahwa apa bila seseorang mengutamakan kehidupan akhiratnya, maka kehidupan duniaini akan datang menghampirinya.
3. Faktor-faktor yang membuat *Jama'ah Tabligh* kuat melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid terkhususnya di Markaz Madani ialah mereka terus dilatih, mereka sering membaca dalam kitab-kitab seperti *Fadilah Amal*, *Muntakhab Hadist, Khayatusahabah* dan kitab lain nya yang berkenaan tentang *Fadilah-fadilah* atau keutamaan-keutamaan sholat berjama'ah dimesjid, sehingga mereka tau tatkala mereka meninggal kan shalat berjama'ah betapa banyak kerugian yang mereka peroleh, dan mereka juga selalu di ingat kan dengan apa bila mereka mengerjakan shalat mereka akan banyak mendapat

ke baikan, tetapi mereka juga selalu di ingat kan tentang ancaman-ancaman apa bila mereka meninggalkan nya, dengan kabar tentang kebaikan terhadap mereka yang mengerjakan shalat berjama'ah di masjid dan juga ancaman-ancamannya bahwasanya *jama'ah Tabligh* sangat bergairah dalam mengerjakan ibadah terkhusus nya shalat berjama'ah di masjid karena mereka meyakini hidup di dunia ini hanya lah sementara dan kampung kita yang sesengguh nya adalah akhirat, dan kebanyakan dari mereka berpendapat sama dengan Ust. Abdullah Alim yaitu "ketika kita mengejar dunia dan meninggal kan akhirat maka dunia akan pergi menjauh dan tak akan ada hujung nya, akan tetapi apabila akhirat kita kejar sesungguh nya dunia akan mengejar mu sama halnya dengan ketika kita mengejar bayangan kita sesungguh nya kita tidak akan pernah mendapat kannya, akan tetapi apa bila kita meninggalkan nya maka bayangan yang mengejar kita." Hal ini juga yang membuat mereka tetap istiqamah dalam mengerja kan ibadah, dan terkhusus nya shalat berjama'ah di masjid sehingga ini sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas mereka sehari-hari.

B. Saran-saran

Di akhir penulisan skripsi ini, penulis berupaya memberikan beberapa saran dan harapan, baik yang diperuntukkan kepada akademik maupun masyarakat yang ada kaitan nya dengan judul skripsi ini di antaranya sebagai berikut :

1. Agar sekiranya umat islam mendalami ilmu-ilmu dan *Fadilah-fadilah* dalam melakksanakan shalat berjamaah dimasjid sehingga termotipasi dalam melaksanakan shalat berjamah dimasjid.
2. Agar kiranya dalam praktek kesehariann dalam praktek shalat berjama'ah hendaklah kiranya dari berbagai kalangan agar menggikuti metode yang dilakukan oleh jamaah tabligh yang berada di markaz Madani marelan.
3. Agar kiranya mahsiswa dan juga cipitas akademi dalam menegakkan visi misi UIN-SU yang berkeadaban dan mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT ketika azan berkumandang untuk segera bergegas melaksanakan shalat berjamaah dan meninggalkan segala aktifitas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Alim, Wawancara dengan Ustadz Jama'ah Tabligh, 02 Januari 2020 pada pukul 21.00 WIB.

Abdul Alim, Wawancara dengan Ustadz Jama'ah Tabligh, 02 Januari 2020 pada pukul 21.00 WIB.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah,* Jakarta: Amzah, 2013.

Abdul Kadir Nuhuyanan, *Pedoman & Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Gema Insani, 2011.

Abdul Kadir Nuhuyanan, *Pedoman & Tuntunan Shalat Lengkap*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Shalat Empat Mashab,* Jakarta PT. Pustaka Lintera Antar Nusa, Ctk Ke-2, 1983.

Abu Daud Sulaiman Asy'ad As-Sijistani, *Sunan Abu Daud,* Beirut: Darul Fikr,1990.

Abu Husain Ibnu Hajjah, *Shahih Muslim,* Beirut : Dar Ibnu Hasan,1998.

Abu Husain Ibnu Hajjah, *Shahih Muslim,* Beirut : Dar Ibnu Hasan,1998.

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah,*Sunan Al-Tirmidzi.* Mesir: Sirkah Maktabah, 1975.

Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, Bandung: Khoirul Ummat,2008.

Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam,* terj. Nabhani Idris Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013.

Ali As'ad fathul Mu'in terjemah fathul mu'in, Kudus : Menara Kudus, 2004.

Ali Nadawi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas,* Yogyakarta: As-Shaff, 1999.

Ali Yusuf, Wawancara dengan dewan Surah Jama'ah Tabligh, 13 Mei 2020 pada pukul 13.27 WIB.

Ali Yusuf, Wawancara dengan dewan Surah Jama'ah Tabligh, 13 Mei 2020 pada pukul 13.27 WIB.

Ali Yusuf, Wawancara dengan dewan Surah Jama'ah Tabligh, 13 Mei 2020 pada pukul 13.27 WIB.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Amril, Wawancara dengan anggota Jama'ah Tabligh, 02 Januari 2020 pada pukul 22.30 WIB.

Amril, Wawancara dengan anggota Jama'ah Tabligh, 02 Januari 2020 pada pukul 22.30 WIB.

Amril, Wawancara dengan anggota Jama'ah Tabligh, 02 Januari 2020 pada pukul 22.30 WIB.

Asy-Syaukani, *Nailul Author,* Beirut: Dar Ihya At-Turots.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010.

Fikara, *Di Balik Shalat Sunnah*, Siduarjo Mas media Busana Pustaka, 2009.

Hasbi As Shiddieqy, *Pedoman shalat*, Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 2000.

Hasbi As Shiddieqy, *Pedoman shalat*, Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 2000.

Ibnu Daqiq Ai Id, *Ihkamul Ahkam,* jilid 1 terj. Amir Hamzah Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* Jilid 1, Mesir: Addarul Alamiyyah, 2016

Ibnu Radwan Siddik T, "*Aktivitas Filantropi Islam Di Kalangan Jama'ah Tabligh*" 2019.

Ibnu Radwan Siddik T, "*The Husband's Obligation in Giving Religious Educationfor His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementationon Tablighi Jama'at* ", Ver. 6, April 2017.

Imam Muslim, *Shahih Muslim,* Beirut: Dar alFikr, 1993), h. 674.

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari,* Beirut: Darul Kutub, 1992.

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari,* Beirut: Darul Kutub, 1992.

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari,* Beirut: Darul Kutub, 1992.

Imam Ahmad bin Husain As-Syahir, *Fathul Qorib,* Semarang: Toha Putra, t.t.

Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Imam Nawawi, Almajmu' Syarah Al Muhadzdzab, terj. Abu Somad-Umar Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azam, 2010

Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat,* Ponorogo: Ponorogo Press, 2010.

Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat,* Ponorogo: Press, 2010.

Koetjoningrat*, Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004

Maulana Muhammad Az-Zakariyya Al-Kandahlawi, *Himpunan Fadilah Amal,* Yogyakarta: Ash-shaff.2006.

Maulana Muhammad Az-Zakariyya Al-Kandahlawi, *Himpunan Fadilah Amal,* Yogyakarta: Ash-shaff.2006

Maulana Muhammad Az-Zakariyya Al-Kandahlawi, *Himpunan Fadilah Amal,* Yogyakarta: Ash-shaff.2006.

Maulana Muhammad Az-Zakariyya Al-Kandahlawi, *Himpunan Fadilah Amal,* Yogyakarta: Ash-shaff.2006.

Rausyan Fikara, *Di Balik Shalat Sunnah*, (Siduarjo Mas media Busana Pustaka, 2009.

Rausyan Fikara, *Di Balik Shalat Sunnah*, Siduarjo Mas media Busana Pustaka, 2009.

Rausyan Fikara, *Di Balik Shalat Sunnah*, Siduarjo Mas media Busana Pustaka, 2009.

Sa'id bin Waqf al Qahtthani, *Lebih Berkah Shalat Jamaah,* Solo: Qaula, 2008.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sulaiman Rasdjid,*Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo, 1994.

Sulaiman Rasdjid,*Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo, 1994.

Suprayetno, "*Aktivitas Jama'ah Tabligh di Medan"* Jurnal Penelitian Medan Agama, Edisi 4.

Suprayetno. "*Aktivitas Jama'ah Tabligh di Medan"* Jurnal Penelitian Medan Agama, Edisi 4,(Desember 2006).

Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Jilid I Yogyakarta: Andi Offset, 1998

Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990

Syaik Sayayid Sabiq, *Fiqih Shalat,* Bandung: penerbit jabal, 2009.

Teguh Sutanto, *Sempurnakan Shalatmu!,* Yogyakarta : Pustaka Baru, 2015

Teguh Sutanto, *Sempurnakan Shalatmu!,* Yogyakarta : Pustaka Baru, 2015.

Wahbah dan Hafizh Hamzah, *Ulama Membina Tamadun Manusia,* Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN,BHD, 2007.